

**TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PERBEDAAN INFORMASI  
DALAM LAYANAN *INTERNET BANKING***

**SKRIPSI**



Oleh:

**ANINDITA SILVARANI**

No. Mahasiswa: 16410073

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2021**

**TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PERBEDAAN INFORMASI  
DALAM LAYANAN *INTERNET BANKING***

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**



**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2021**



## **TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PERBEDAAN INFORMASI DALAM LAYANAN *INTERNET BANKING***

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 10 Maret 2021

Yogyakarta, 29 Mei 2021

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ery Arifudin, S.H., M.H.





## TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PERBEDAAN INFORMASI DALAM LAYANAN *INTERNET BANKING*

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 10 Maret 2021 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 29 Mei 2021

Tim Penguji

1. Ketua : Budi Agus Riswandi, Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Inda Rahadiyan, S.H., M.H.
3. Anggota : Abdurrahman Al-Faqiih, S.H., M.A., LL.M.

Tanda Tangan



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.**  
NIK. 904100102

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah melakukan penelitian Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan Judul:

**TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PERBEDAAN INFORMASI**  
**DALAM LAYANAN INTERNET BANKING**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya ilmiah ini benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyelenggaraannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli, bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan" (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ini adalah pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak karya saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta,  
Yang Membuat Pernyataan,



(Anindita Silvarani)  
NIM. 16410073

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Anindita Silvarani
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 31 Agustus 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : -
6. Alamat Terakhir : Jalan Kaliurang km 5 Grand Harmony Residence D-25
7. Identitas Orang Tua/Wali :
  - a. Nama Ayah : Edi Purwanto  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Naning Indarti  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD : SD Negeri Lempuyang Wangi Yogyakarta
  - b. SMP : SMP Negeri 4 Pakem
  - c. SMA : SMA Negeri 4 Yogyakarta
9. Organisasi :
  - a. Anggota FKPH UII Tahun 2017
10. Prestasi : -
11. Hobby : Travelling, Roadtrip

Yogyakarta,

Yang Bersangkutan,

(Anindita Silvarani)

NIM. 16410073

## HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Hargai kebaikan manusia adalah dengan mengukur apa yang telah diperbuatnya*


*(Ali Bin Abi Thalib)*

*Belajar dari yang kemarin, hidup untuk sekarang, dan berharap untuk besok. Dan yang terpenting adalah jangan sampai berhenti bertanya.*

*(Albert Einstein)*

*Mulailah dari mana anda berada. Gunakan apa yang anda miliki. Lakukan apa yang anda bisa.*

*(Arthur Ashe)*



**HALAMAN PERSEMBAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



*Skripsi ini penulis persembahkan  
Teruntuk kedua orangtuaku tersayang,  
Addikku tercinta,  
Sahabat-sahabatku,  
Teman-temanku,  
Almamaterku Universitas Islam Indonesia.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Tidak lupa sholawat serta salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta semua doa dan dukungan orang-orang tersayang sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Tanggung Jawab Bank Terhadap Perbedaan Informasi Layanan Internet Banking”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata-1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagaimana manusia lainnya, penulis menyadari akan segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis dikemudian hari. Kesulitan serta hambatan yang penulis hadapi dalam penulisan skripsi ini berkat rahmat-Nya serta dukungan dari orang-orang tercinta dapat penulis atasi sampai dengan selesainya skripsi ini.

Selama proses penyusunan Skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang terkait. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih, doa, dan rasa syukur kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
2. Rasulullah Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi umatnya;
3. Kedua orangtuaku tersayang dan adikku tercinta, yang selalu mendukung baik secara moril maupun materiil, selalu memberi dukungan, kasih sayang, dan tiada henti untuk mendoakan penulis hingga saat ini;

4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.;
5. Bapak Ery Arifudin S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang dengan sabra telah memberikan bimbingan, arahan, dan segala nasehatnya kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini;
6. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di kampus ini yang InshaAllah bermanfaat di dunia maupun akhirat nantinya;
8. Mas Arga Mahanana Nugraha dan Mas Nyoman Maha Wirama, selaku narasumber dalam penelitian penulis;
9. Sahabat saya, Yulia Rahma Ainnaya yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis serta memberikan dukungan dalam mengerjakan tugas akhir ini;
10. Sahabat-sahabat selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, khususnya Amelia, Ressa, Ardia, Nanda, Iman, Hamdan, Akbar, Wibi, Alfian, Alfitra, Bayu, Aninditya, Hafiz, yang selalu memberi dukungan dan bantuan selama penulis mengerjakan tugas akhir ini;
11. Sahabat-sahabatku selama sekolah, khususnya Arinda, Ayu, Saras, Tyas, Afi, Aulia, Bulan, Indah, Lala, Lia, Winny, Rendi, Bondan, Wiwid, yang selalu memberikan dukungan selama penulis mengerjakan tugas akhir ini;
12. Teman-teman KKN Unit 206 yang memberikan semangat untuk penulis dalam mengerjakan tugas akhir;
13. Semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang memberikan warna dalam kehidupan perkuliahan penulis;
14. Seluruh pihak yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan tugas akhir ini, semoga tugas akhir ini memberikan manfaat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan terima kasih.

**Wassalammu'alaikum Wr. Wb.**

Yogyakarta,  
Penulis,



(Anindita Silvarani)  
NIM. 16410073

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
CURRICULUM VITAE.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Orisinalitas Penelitian.....	13

F. Tinjauan Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM.....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan di Indonesia.....	32
B. Layanan Bank .....	40
C. Rahasia Bank.....	41
D. Perlindungan Hukum Nasabah Bank.....	43
E. Tanggung Jawab Bank.....	45
F. Perbankan Syariah di Indonesia.....	48
<b>BAB III TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PERBEDAAN INFORMASI DALAM LAYANAN <i>INTERNET BANKING</i>.....</b>	<b>54</b>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>

## ABSTRAK

*Studi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pihak bank apabila terjadi keterlambatan data transaksi dalam sistem internet banking sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: bagaimana tanggung jawab pihak bank apabila terjadi keterlambatan data transaksi dalam sistem internet banking sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka dan wawancara kepada pihak terkait dalam penyusunan penelitian ini, kemudian dianalisis. Analisis dilakukan dengan pendekatan sosiologis. Hasil studi menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakadilan dalam penyelesaian permasalahan yang dilaporkan oleh nasabah kepada pihak bank.*

*Kata Kunci: tanggung jawab, penyelesaian, perbankan*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia saat ini sangat mengedepankan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi, dan kemudahan. Oleh karena itu, perkembangan teknologi dalam kehidupan manusia juga mengalami kemajuan yang sangat cepat, salah satunya adalah internet. Adanya internet sangat mempermudah kehidupan manusia karena semua pekerjaan menjadi lebih cepat untuk diselesaikan dan lebih efisien. Perkembangan teknologi juga berdampak pada pelayanan jasa dalam bidang perbankan, hal ini dibuktikan dengan adanya fasilitas-fasilitas yang sangat mempermudah manusia untuk melakukan transaksi melalui bank. Untuk meningkatkan kualitas yang dimiliki oleh bank, maka bank menciptakan fasilitas yang dapat digunakan secara *online* berupa *Internet banking*. *Internet banking* adalah kegiatan untuk melakukan transaksi atau aktivitas perbankan melalui internet dengan aplikasi yang dimiliki oleh masing-masing bank. Tujuan utama dari *Internet banking* ini adalah untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi pembayaran maupun transaksi perbankan lainnya dimana saja dan kapan saja mereka berada, tanpa harus mengunjungi kantor bank tertentu<sup>1</sup>. Layanan ini menghasilkan banyak keuntungan baik untuk bank maupun untuk nasabah. Keuntungan yang dimiliki oleh bank dengan adanya layanan *e-banking* ini adalah

---

<sup>1</sup> Cermati, *Internet Banking: Fitur, Kelebihan, dan Kekurangannya*, terdapat dalam <https://www.cermati.com/artikel/internet-banking-fitur-kelebihan-dan-kekurangannya>. Diakses tanggal 5 Februari 2020.

dapat menghemat biaya, bisnis menjadi lebih berkembang, meningkatkan kesetiaan nasabah, dan lain sebagainya. Dengan adanya *Internet banking*, maka bank dapat menghemat biaya operasional dibandingkan harus membuka cabang baru di sebuah tempat sedangkan untuk nasabah mendapatkan keuntungan seperti kepraktisan dalam bertransaksi, lebih ekonomis, dan lain sebagainya. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam layanan *internet banking*, yaitu transfer baik transfer antar bank maupun ke bank yang sama, pembayaran untuk segala macam tagihan, pembelian barang ataupun saham, dan pengecekan saldo rekening. Hal ini hampir sama apabila nasabah melakukan transaksi melalui mesin ATM maupun pergi ke kantor cabang untuk melakukan transaksi perbankan tersebut, hanya saja layanan *internet banking* memberikan akses yang lebih mudah kepada nasabah karena nasabah dapat melakukan transaksi perbankan dimana pun dan kapan pun. Untuk keamanan dari layanan *Internet banking* ini, setiap akun diberikan user ID dan *password* yang sebenarnya cukup aman jika nasabah ingin melakukan suatu transaksi melalui *Internet banking*. Menggunakan layanan *internet banking* tentunya mempunyai banyak keuntungan, tetapi masih ada beberapa kelemahan. Menurut The Office of The Comptroller of The Currency, ada beberapa kategori risiko yang ditemukan dalam penyelenggaraan layanan *internet banking*, yaitu<sup>2</sup>:

---

<sup>2</sup> Budi Agus Riswandi, "Aspek Hukum *Internet Banking*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 30

a. Risiko Kredit (*Credit Risk*)

Risiko kredit adalah risiko terhadap pendapatan atau modal yang timbul dari kegagalan obligor untuk menyepakati setiap kontrak dengan bank atau sebaliknya untuk performan yang disetujui. Risiko kredit ditemukan dalam semua kegiatan yang kesuksesannya tergantung pada *performan counterparty, issuer, atau peminjam*. Layanan *internet banking* menyediakan kesempatan pada bank untuk melakukan perluasan melewati wilayah geografis.

b. Risiko Suku Bunga (*Interest Rate Risk*)

Risiko suku bunga adalah risiko terhadap pendapatan atau modal yang timbul dari pergerakan dalam suku bunga. Evaluasi dari suku bunga harus mempertimbangkan dampak yang kompleks dari produk dan juga dampak potensial yang mengubah suku bunga pada pendapatan *fee*. Layanan *internet banking* dapat menyediakan deposito, pinjaman, dan hubungan lainnya dari konsumen yang memungkinkan daripada bentuk pemasaran yang lainnya.

c. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Risiko likuiditas adalah risiko yang dihadapi oleh bank dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Layanan *internet banking* dapat meningkatkan *volatility* deposito dari nasabah yang semata-mata

memelihara rekening pada *the basis of rate*. Aset/liabilitas dan sistem manajemen pinjaman portofolio seharusnya menyediakan penawaran produk melalui layanan *internet banking*. Ditingkatkannya pengawasan likuiditas dan perubahan pada deposito dan pinjaman mungkin menggantungkan jaminan pada volume dan kegiatan rekening internet alamiah.

d. Risiko Transaksi (*Transaction Risk*)

Risiko transaksi adalah risiko yang prospektif dan banyak berdampak pada pendapatan dan modal. Hal ini merupakan akibat dari adanya praktik penipuan, kesalahan, ketidakmampuan untuk penyerahan produk dan jasa, dan memelihara posisi kompetisi dan penawaran jasa serta memperluas produk layanan *internet banking*. Secara khusus, risiko muncul karena tidak layaknya perencanaan, pelaksanaan, dan kontrol. Bank harus menjamin bahwa mereka mempunyai hak produk campuran dan kemampuan untuk penyerahan secara akurat, tepat waktu, dan layanan yang dapat dipercaya untuk mengembangkan kepercayaan kepada bank. Bank seharusnya melakukan pengawasan detektif dan preventif untuk melindungi sistem layanan *internet banking* dari eksploitasi secara internal dan eksternal.

e. Risiko Komplain (*Compliance Risk*)

Risiko komplain adalah risiko yang berdampak terhadap pendapatan dan modal akibat adanya pelanggaran terhadap hukum, regulasi, atau standar etik. Risiko komplain dapat mengarah terhadap berkurangnya reputasi, pengurangan nilai penjualan, membatasi kesempatan bisnis, mengurangi potensi ekspansi, dan mengakibatkan kontrak tidak dapat dilaksanakan. Dalam upaya meminimalkan risiko ini, maka keterbukaan dan kepastian dalam layanan *internet banking* sangat penting. Wujudnya adalah sinkronisasi dan pengembangan *channel* untuk menjamin konsistensi keakuratan pesan nasabah dalam layanan *internet banking*.

f. Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)

Risiko reputasi merupakan Sebagian besar dari prospek risiko yang berdampak pada pendapatan dan modal akibat adanya pendapat negatif dari publik. Hal ini berdampak pada penetapan hubungan baru atau layanan atau kelanjutan layanan hubungan konvensional. Risiko ini membuka persengketaan ke lembaga pengadilan, kehilangan keuangan, atau kemunduran pada nasabahnya.

Selain layanan *Internet banking* yang dimiliki oleh bank, terdapat juga layanan *Mobile Banking* atau yang disingkat *M-Banking*. Layanan ini adalah sistem yang diciptakan oleh bank agar nasabah dapat melakukan transaksi melalui ponsel milik nasabah dengan syarat ponsel tersebut terhubung dengan internet. Nasabah

harus mengunduh aplikasi *Mobile Banking* milik bank penyedia *M-Banking*. Layanan ini hampir sama dengan layanan *SMS Banking*, walaupun layanan *SMS Banking* dirasa ketinggalan zaman tetapi layanan ini tidak membutuhkan internet sehingga jika nasabah sedang berada di daerah yang tidak terjangkau akses internet, maka nasabah tetap bisa melakukan suatu transaksi melalui *SMS Banking* ini, hanya saja transaksi perbankan yang dapat dilakukan oleh layanan ini cukup terbatas. Keuntungan dari layanan *SMS Banking* ini adalah nasabah dapat melakukan transaksi tanpa harus bergantung pada internet. Selain fasilitas *M-Banking* dan *SMS Banking*, bank juga mempunyai layanan Anjungan Tunai Mandiri atau yang disingkat ATM dimana nasabah dapat melakukan transaksi tanpa harus ke kantor bank. Nasabah dapat menemukan mesin ATM dengan mudah. Mesin ATM ini merupakan cara transaksi nasabah tanpa bertemu dengan *teller* bank karena transaksi tersebut berjalan melalui sebuah mesin yang telah disediakan oleh pihak bank. Mesin ATM dapat berfungsi karena adanya sistem yang dimiliki oleh bank melalui sebuah satelit. Jika satelit tersebut tidak berfungsi, maka sistem pada mesin ATM akan *error* dan tidak dapat digunakan. Keuntungan menggunakan mesin ATM ini adalah nasabah dengan mudah menemukan “bank kecil” ini di manapun dan nasabah dapat melakukan transaksi yang dibutuhkan, selain itu nasabah tidak perlu bertatap muka dengan *teller* di kantor bank. Penggunaan mesin ATM juga harus hati-hati karena saat ini sangat marak terjadinya kasus pembobolan rekening nasabah. Dalam hal ini tidak hanya terjadi pada fasilitas mesin ATM saja tetapi hampir semua layanan yang dimiliki oleh bank memiliki kelemahan dalam sistemnya sehingga dapat menjadi sasaran tindak kejahatan. Kasus yang sering

terjadi pada fasilitas mesin ATM adalah adanya *skimming* yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, yang akan merekam PIN nasabah pada saat nasabah memasukkan PIN-nya ke mesin ATM sehingga uang yang ada dalam rekening nasabah dapat diambil oleh pelaku *skimming* tanpa sepengetahuan pemilik rekening.

Pada prinsipnya, saat ini bank menggunakan model transaksi yang mengedepankan transaksi tanpa bertatap muka secara langsung dan tidak menggunakan kertas secara berlebihan untuk menghemat pengeluaran yang dilakukan oleh bank. Apabila kita melakukan transaksi pembayaran di pusat perbelanjaan atau toko lain yang mengharuskan menggunakan kartu dalam pembayarannya, maka kita dapat menggunakan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) yang telah disediakan oleh pihak toko dan pihak bank yang bekerja sama agar kita dapat melakukan pembayaran tanpa menggunakan uang tunai. Nasabah hanya cukup memasukkan PIN yang dimilikinya sehingga pembayaran dapat dilakukan selama jaringan tidak bermasalah. Terdapat beberapa jenis mesin EDC ini, yaitu<sup>3</sup>:

a. *Fixed Line* (line telepon)

Mesin EDC jenis ini harus menggunakan jaringan kabel dari Telkom sehingga pemilik mesin EDC ini harus membayar biaya tambahan untuk berlangganan jaringan tersebut.

---

<sup>3</sup> Aziz Mulyana, "Pengertian dan Cara Kerja Mesin EDC", terdapat dalam <https://www.infoperbankan.com/umum/pengertian-mesin-edc.html>. Diakses pada 3 Januari 2021

b. *GPRS Mobile*

Mesin EDC jenis ini dapat digunakan dimana saja karena mengandalkan sinyal dari operator seperti ponsel. Mesin jenis ini adalah mesin yang paling banyak digunakan karena kepraktisannya.

c. *GPRS Power*

Mesin EDC ini harus terhubung dengan kontak PLN, biasanya mesin jenis ini digunakan apabila daerah tersebut tidak terjangkau jaringan dari Telkom ataupun jaringan dari operator yang lain.

Sebelum ada fasilitas yang berbasis internet, dalam dunia perbankan juga dikenal istilah wesel dan cek sebagai alat pembayaran. Wesel adalah surat berharga yang melibatkan instrument tiga pihak yaitu surat perintah tidak bersyarat yang dikeluarkan oleh seseorang (*trekker/drawer*), yang ditujukan kepada orang lain (*tatrokkene/drawee*), guna melakukan pembayaran sejumlah uang kepada seseorang<sup>4</sup>. Cek adalah surat perintah tidak bersyarat dari penerbit kepada tertarik (bank) untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada nama atau pihak yang tercantum dalam cek atau pihak lain yang ditujukan olehnya, tempat di mana pembayaran harus dilakukan<sup>5</sup>. Fungsi surat wesel pada dasarnya sebagai alat kredit karena pembayaran wesel beberapa waktu setelah diperlihatkan oleh pihak yang tertarik pada surat wesel tersebut<sup>6</sup>. Dalam penerbitan surat wesel harus menyebutkan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh tertarik, sesuai dengan Pasal

---

<sup>4</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 450

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm 453

<sup>6</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Surat Berharga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm. 51

105 KUHD yang menyebutkan bahwa “Surat wesel yang jumlah uangnya dengan lengkap ditulis dengan huruf dan juga dengan angka, maka bila terdapat perbedaan, berlaku menurut jumlah uang yang ditulis lengkap dengan huruf dan surat wesel yang jumlahnya berkali-kali ditulis dengan lengkap baik dengan huruf maupun dengan angka, apabila terdapat perbedaan maka hanya berlaku sebesar jumlah yang terkecil<sup>7</sup>. Menurut Pasal 100 KUHD, ada beberapa syarat bahwa surat wesel harus memuat<sup>8</sup>:

- a. Pemberian nama “surat wesel”
- b. Perintah tidak bersyarat untuk membayar suatu jumlah uang tertentu
- c. Nama orang yang harus membayar
- d. Penunjukan hari jatuh tempo pembayaran
- e. Penunjukan tempat pembayaran harus dilakukan
- f. Nama orang yang dituju dalam pembayaran
- g. Pernyataan hari ditandatangani beserta tempat penarikan surat wesel itu
- h. Tanda tangan orang yang mengeluarkan surat wesel itu

Fungsi surat cek adalah sebagai alat pembayaran. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 180 KUHD yang berbunyi “Cek harus ditarik atas seorang banker yang menguasai dana untuk kepentingan penarik, dan menurut perjanjian tegas atau secara diam-diam yang menetapkan, bahwa penarik mempunyai hak untuk menggunakan dana itu dengan menarik cek. Akan tetapi bila peraturan-peraturan itu tidak diindahkan,

---

<sup>7</sup> Pasal 105 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

<sup>8</sup> Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

maka atas hak itu tetap berlaku sebagai cek”<sup>9</sup>. Sedangkan menurut Pasal 178 KUHD, surat cek harus memuat beberapa poin, yaitu<sup>10</sup>:

- a. Nama “cek”
- b. Perintah tidak bersyarat untuk membayar suatu jumlah uang tertentu
- c. Nama orang yang harus membayar
- d. Penunjukan tempat pembayaran dilakukan
- e. Pernyataan tangan penandatanganan beserta tempat cek tersebut ditarik
- f. Tanda tangan orang yang mengeluarkan surat cek tersebut.

Dalam penggunaan fasilitas *internet banking*, bank juga harus memperhatikan dan menjaga rahasia para nasabahnya, baik mengenai data nasabah atau mengenai jumlah dana simpanan di bank tertentu. Selain itu, bank juga harus menjaga privasi bank itu sendiri. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ada beberapa pengecualian terkait dengan rahasia bank, yaitu<sup>11</sup>:

1. Untuk kepentingan perpajakan

Atas permintaan Menteri Keuangan, pimpinan Bank Indonesia berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan

---

<sup>9</sup> Pasal 180 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

<sup>10</sup> Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan kepada pejabat pajak. Hal ini diatur dalam Pasal 41 angka (1) UU Perbankan.

2. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah. Hal ini diatur dalam Pasal 41A angka (1) UU Perbankan.

3. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa dalam bank tertentu. Hal ini diatur dalam Pasal 42 angka (1) UU Perbankan.

4. Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya

Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan

keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 43 UU Perbankan.

5. Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank

Direksi suatu bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain. Tujuan dari tukar menukar informasi antar bank ini adalah untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank untuk mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status nasabah dari suatu bank. Dengan demikian, bank dapat menilai tingkat resiko yang dihadapi sebelum melakukan transaksi dengan nasabah atau bank lain. Hal ini diatur dalam Pasal 44 UU Perbankan.

6. Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis

Atas persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan dan persetujuan atau kuasa tersebut dibuat secara tertulis, maka bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan. Hal ini diatur dalam Pasal 44A ayat (1) UU Perbankan.

7. Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia

Ahli waris nasabah penyimpan berhak untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan, tetapi ahli waris tersebut harus dapat membuktikan bahwa ia adalah ahli waris yang sah. Hal ini diatur dalam Pasal 44A ayat (2) UU Perbankan.

Selama penggunaan layanan *internet banking* oleh nasabah, layanan tersebut tidak selalu berjalan secara lancar. Terdapat kerugian yang dapat terjadi terhadap nasabah di dalam dunia perbankan yang disebabkan oleh kelalaian bank antara lain:

- a. Bank tidak melakukan pencatatan di dalam buku tabungan nasabah penyimpan Ketika nasabah ingin memasukkan uangnya ke buku tabungan
- b. Bank telah melakukan kesalahan dimana kesalahan tersebut membuat nasabah rugi, yaitu adanya kesalahan dalam proses transfer uang ke nomor rekening lain
- c. Kehilangan dana simpanan milik nasabah dalam hal penggunaan ATM nasabah dimana nasabah melakukan transaksi tetapi transaksi tersebut tidak berhasil tetapi bank telah mengurangi saldo tabungan nasabah
- d. Nasabah melakukan transfer dana ke nomor rekening pihak kedua tetapi masuk ke nomor rekening pihak ketiga yang mengakibatkan kerugian terhadap nasabah<sup>12</sup>
- e. Hak-hak sebagai nasabah tidak terpenuhi.

---

<sup>12</sup> N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm 158.

Saat ini telah terjadi berbagai macam kasus perbankan melalui layanan *internet banking*, salah satunya ketika nasabah telah melakukan transaksi ke rekening tujuan dan status dalam layanan *internet banking*nya telah dinyatakan berhasil tetapi hingga beberapa waktu kemudian uang yang telah ditransfer oleh nasabah belum sampai ke rekening tujuan. Contoh kasusnya pada tanggal 5 Januari 2018, Ardi melakukan transfer melalui layanan internet banking bank BRI ke rekening tujuan yaitu bank BNI untuk membayar biaya pelatihan yang diikutinya. Dalam layanan internet banking milik Ardi, transaksi tersebut telah dinyatakan berhasil dan Ardi mengirimkan bukti bahwa ia telah melakukan transfer ke nomor rekening milik tempat les tersebut. Kata berhasil ini berarti uang yang terdapat dalam nomor rekening Ardi telah berkurang. Hari berikutnya, Ardi dihubungi oleh bagian administrasi tempat pelatihan yang diikutinya bahwa hasil transfer yang telah dilakukan oleh Ardi ternyata belum masuk ke sistem pembayaran biaya pelatihan, kemudian setelah berkoordinasi dengan bank BNI pihak tempat pelatihan yang diikutinya meminta nomor kartu miliknya dan setelah Ardi memberikan nomor kartu miliknya, pihak tempat les yang diikuti oleh Ardi mengatakan bahwa belum ada data yang menyebutkan bahwa Ardi telah membayar biaya pelatihan yang diikutinya tersebut. Ardi kemudian dimintai rekening koran yang membuktikan bahwa Ardi telah membayar biaya les<sup>13</sup>. Hal ini berarti sistem perbankan menghambat suatu transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya dan pihak bank telah lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga intermediasi dimana bank diberikan kepercayaan untuk menjaga dana nasabah. Padahal pihak bank harus

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ardi Aditya, Mahasiswa, di Yogyakarta, 3 Desember 2020

memberlakukan sistem *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) yaitu suatu sistem transfer dana elektronik antar bank dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan per transaksi secara individual<sup>14</sup>. Sistem ini dibentuk agar bank dapat meningkatkan layanan bertransaksi secara cepat dan aman. Sistem ini dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/6/PBI/2008 tentang Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*. Sistem yang digunakan selain Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* adalah Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia telah diatur dalam peraturan terbaru Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia. Kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu<sup>15</sup>. Sistem kliring meliputi kliring debit dan kliring kredit. Kliring debit adalah kegiatan dalam sistem kliring nasional bank Indonesia untuk transfer debit sedangkan kliring kredit adalah kegiatan dalam sistem kliring nasional bank Indonesia untuk transfer kredit.

---

<sup>14</sup> Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/6/PBI/2008 tentang Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

## B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana tanggung jawab pihak bank apabila terjadi keterlambatan data transaksi dalam sistem *internet banking* sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian di atas adalah untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pihak bank apabila terjadi keterlambatan data transaksi dalam sistem *internet banking* sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah

## D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dari dua segi, yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis

- a) Dari segi teoritis, dapat memberikan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.
- b) Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan literatur sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian dan penelitian mengenai hak sejenis yaitu mengenai tanggung jawab yang dilakukan pihak bank apabila terjadi keterlambatan data dalam sistem *internet banking*.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Dapat memberikan pemikiran untuk penyusunan program agar fasilitas *internet banking* agar lebih baik lagi.
- b) Dengan penelitian ini diharapkan pembaca atau masyarakat mengetahui lebih jauh mengenai tanggung jawab pihak bank apabila terjadi keterlambatan data dalam sistem *internet banking*.

## E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas merupakan kriteria utama dan kata kunci dari hasil karya akademik. Karya akademik dalam hal ini khususnya skripsi, tesis, dan disertasi, harus memperlihatkan bahwa karya tersebut orisinal. Untuk lebih memudahkan maka dari itu penulis mengambil sampel penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat orisinalitas dari penulis.

1. Selly Maulina, Dahlan, Mujibussalim, Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah yang Mengalami Kerugian dalam Penggunaan Elektronik Banking, Jurnal, 2016.

- a. Persamaan

Dalam penelitian tersebut memang terdapat kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu mengenai tanggung jawab bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian dalam penggunaan elektronik banking.

b. Perbedaan

Dalam penelitian penulis, penelitian dilakukan pada Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia

2. Fachrudin Husein, Tanggung Jawab Bank Atas Hilangnya Dana Simpanan Nasabah (Studi Terhadap Hilangnya Dana Nasabah Bank CIMB Niaga Madiun), Skripsi, 2018.

a. Persamaan

Dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian penulis yaitu mengenai tanggung jawab bank terhadap nasabah

b. Perbedaan

Dalam penelitian tersebut, Fachrudin Husein fokus dalam tanggung jawab bank atas hilangnya dana simpanan nasabah, sedangkan penelitian penulis fokus dalam tanggung jawab bank apabila terjadi keterlambatan data transaksi dalam sistem *internet banking*.

3. Azka Cahya Arnanta, Perlindungan Hukum Nasabah Berkaitan dengan *E-Banking* (Studi Kasus di Bank CIMB Niaga Gladag Surakarta), Skripsi, 2019.

a. Persamaan

Dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian penulis yaitu mengenai tanggungjawab bank terhadap nasabah pengguna *internet banking* yang mengalami masalah dalam penggunaannya.

b. Perbedaan

Dalam penelitian penulis, penelitian dilakukan pada Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia.

F. Tinjauan Pustaka

1. Perbankan

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, baik kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usaha bank<sup>16</sup>. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut mengenai bank secara keseluruhan. Perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1992. Asas yang digunakan dalam sistem perbankan di Indonesia menggunakan asas demokrasi yang mempunyai prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang mengatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya<sup>17</sup>. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha baik swasta maupun negara, bahkan

---

<sup>16</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 1

<sup>17</sup> “Lindryani Sjoftan, *Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah*”, *Pakuan Law Review* Vol. 1 No. 2, 2015, hlm 3

lembaga-lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana yang dimilikinya<sup>18</sup>. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, mengatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak<sup>19</sup>.

## 2. Nasabah

Lembaga perbankan dapat berjalan hingga saat ini atas dasar kepercayaan dari masyarakat. Apabila suatu lembaga perbankan tidak mendapat kepercayaan dari masyarakat, maka akan berakibat juga terhadap perekonomian negara. Masyarakat dalam hal ini disebut sebagai nasabah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank. Dalam UU Perbankan, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah bukan hanya orang perorangan saja, namun nasabah juga dapat berwujud suatu badan baik badan swasta maupun pemerintahan. Secara umum, nasabah dalam perbankan dibedakan menjadi nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menyimpan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang

---

<sup>18</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 7

<sup>19</sup> Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

bersangkutan. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan<sup>20</sup>.

### 3. *Internet banking*

*Internet banking* dapat dikatakan sebagai penggunaan jasa bank menggunakan internet. Berdasarkan Surat Edaran No. 6/18/DPNP, *internet banking* adalah salah satu pelayanan jasa bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Bank yang menyelenggarakan fasilitas *internet banking* harus mengawasi secara efektif penggunaan fasilitas tersebut karena layanan *internet banking* ini dapat menjadi sasaran empuk para penjahat dunia maya. Kegiatan yang dapat dilakukan melalui layanan *internet banking*, yaitu<sup>21</sup>:

#### 1. Layanan *Inquiry*

Layanan ini meliputi pengecekan saldo, pemantauan mutase secara pribadi, dan informasi mengenai rekening nasabah.

#### 2. Layanan Transaksi Finansial

Layanan ini meliputi berbagai transaksi perbankan seperti transfer (pindah buku), pembayaran tagihan, pembelian pulsa isi ulang, dan transaksi lainnya.

---


<sup>20</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Depok, 2017, hlm. 17.

<sup>21</sup> “Wafiyah, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Kerugian Dalam Transaksi Perbankan Melalui Internet*”, Kanal Jurnal Ilmu Hukum No. 56 Th. XIV, 2012, hlm 46.

Layanan *internet banking* ini terdapat beberapa risiko didalamnya, yaitu risiko kredit, risiko suku bunga, risiko likuiditas, risiko transaksi, risiko complain, dan risiko reputasi<sup>22</sup>.

#### 4. Data Pribadi Nasabah

Data adalah suatu fakta tertentu yang menghasilkan suatu kesimpulan dalam menarik suatu keputusan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data pribadi nasabah adalah data atau identitas yang wajib dimiliki oleh nasabah dan diberikan kepada pihak bank dalam rangka untuk membuat rekening agar dapat melakukan transaksi keuangan.



#### G. Metode Penelitian

##### 1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah langkah yang dilakukan oleh pihak bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian dalam menggunakan layanan *internet banking*.

##### 2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Nyoman Maha Wirama, Divisi *Retail Payment* Bank Rakyat Indonesia

---

<sup>22</sup> Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 29.

### 3. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari berbagai sumber, yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung melalui keterangan atau pernyataan dari pihak yang terkait dengan objek penelitian

#### b. Data Sekunder

Data sekkunder adalah data yang diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum, yaitu:

##### 1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- g) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- h) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

- i) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- j) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- k) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
- l) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
- m) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
- n) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/6/PBI/2008 tentang Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*
- o) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- p) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang terkait dengan penelitian terdahulu, seperti jurnal, artikel, skripsi, dokumen, dan sebagainya.

## 4. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu mengkaji kaidah-kaidah, konsep, pandangan masyarakat, doktrin hukum yang diperoleh dari bahan hukum sekunder beserta peraturan perundang-undangan<sup>23</sup>. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang memadukan bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dengan data yang diperoleh di lapangan.

## 5. Analisis Data

Penelitian ini menganalisis data kualitatif dengan cara empiris, yaitu melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat<sup>24</sup>. Penelitian ini menghasilkan data empiris yang diperoleh dari suatu pengamatan (observasi)<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> “CH.Medi Suharyono, *Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Meningkatnya Kekerasan Dengan Menggunakan Senjata Api*”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 19 No. 4, 2012, hlm. 627

<sup>24</sup> *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, terdapat dalam <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>. Diakses pada 22 Juni 2020

<sup>25</sup> *Pengertian Empiris*, terdapat dalam <https://pendidikan.co.id/pengertian-empiris/>. Diakses pada 22 Juni 2020

## 6. Metode Pengumpulan Data

- a. Data dikumpulkan dari sumber-sumber terkait secara langsung melalui wawancara, yaitu penulis membuat beberapa pertanyaan yang kemudian dijawab oleh pihak terkait.
- b. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan dan literatur yang terkait dengan penelitian ini.

## H. Sistematika Penulisan

### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjadi landasan dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah penelitian, maksud dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, dan sistematika penulisan.

### BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini diuraikan beberapa pengertian mengenai layanan *internet banking* yang diadakan oleh suatu bank. Bab ini berisi pengertian mengenai perbankan, nasabah, *internet banking*, dan juga rahasia bank.

### BAB III: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai hasil analisis data penelitian yang dilakukan oleh penulis selama penelitian.

#### BAB IV: PENUTUP


Pada bab ini terdapat kesimpulan dari penulisan serta saran untuk memajukan pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum perdata dalam dunia perbankan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi mengenai literatur yang digunakan oleh penulis yang menjadi panduan dalam proses penelitian ini.

#### LAMPIRAN

Berisi mengenai lampiran yang mendukung penelitian sebagai hasil dari penelitian dan sebagai bukti telah dilakukannya sebuah penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan di Indonesia

##### 1. Sejarah Bank Sentral Indonesia

Hukum dan sistem perbankan di Indonesia mengalami perkembangan sejak zaman penjajahan Belanda hingga akhirnya Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Hal ini dapat dikatakan bahwa hukum dan sistem perbankan Belanda sangat berpengaruh pada hukum dan sistem perbankan yang ada di Indonesia. Sejak abad ke-19 hingga tahun 1942, bank di Indonesia digolongkan menjadi 5 (lima) golongan, yaitu bank milik Belanda, bank milik Inggris, bank milik orang Tionghoa, bank milik Jepang, dan bank milik pribumi. Nama-nama bank milik Belanda adalah *De Javasche Bank*, *De Nederlandsche Handel Maatschappij*, *De Nationale Handelsbank*, dan *Escompto Bank*. *De Javasche Bank* sendiri berdiri pada tanggal 11 Oktober 1827 dan semenjak itu *De Javasche Bank* menjalankan peran untuk mengedarkan uang di masyarakat. Tugas bank sentral yang dilakukan oleh bank ini adalah

- a. Mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas
- b. Mendiskonto wesel, surat utang jangka pendek, obligasi negara dan lainnya
- c. Menjadi kasir pemerintah
- d. Sebagai pusat kliring sejak tahun 1909

Adapun tugas bank sentral yang tidak dikerjakan oleh bank ini adalah untuk tidak menyiapkan kelebihan kas perbankan dan tidak mengawasi kredit perbankan<sup>26</sup>. Pada tanggal 6 Desember 1951, *De Javasche Bank* dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Bank milik Belanda yang lainnya bernama *De Nederlandsche Handel Maatschappij*. Bank ini didirikan oleh raja Belanda yang bernama Willem I pada tahun 1324 dan merupakan bank terbesar yang dimiliki oleh Belanda. Pada awalnya, bank ini tidak fokus pada bidang perbankan, melainkan bidang perdagangan dan seiring berjalannya waktu pada pertengahan abad ke-19 kemudian berkembang menjadi perusahaan perbankan<sup>27</sup>. Pada tahun 1863, *De Nationale Handelsbank* didirikan oleh *Algemene Maatschappij voor Handel en Nijverheid* dan lima tahun kemudian bank ini diberhentikan yang kemudian bank ini dialihkan menjadi bank komersial yang bergerak dibidang pembiayaan perusahaan perkebunan. Pada tahun 1884, semua kegiatan yang berkaitan dengan perkebunan diserahkan ke anak perusahaannya yang bernama *Nederlandsche Indische Landbouw*. Bank terakhir yang dimiliki Belanda bernama *Escompto Bank* yang didirikan pada tahun 1857. Bank ini bergerak dalam bidang bank umum dan mempunyai kantor pusat yang berada di Indonesia.

*The Chartered Bank of India, Australia and Cina dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation* adalah bank yang dimiliki oleh Inggris

---

<sup>26</sup> O.P Simorangkir, *Dasar-Dasar Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 27

<sup>27</sup>Ibid, hlm. 28

yang bergerak dalam bidang kredit perdagangan yang sifatnya jangka pendek dan menengah. Golongan bank lainnya adalah bank yang dimiliki oleh orang Tionghoa. Nama bank yang dimiliki oleh orang Tionghoa adalah *The Overseas Chinese Banking Corporation*, *The Bank of China*, *NV Batavia Bank*, *Chunghwa Sangieh Maatschppij*, dan *NV Bankvereeniging Oei Tiong Ham*. Bank-bank tersebut berarti tempat dimana orang Tionghoa dapat mengirimkan uangnya untuk kepentingan keluarga atau relasi mereka. *The Bank of Taiwan*, *The Yokohama Species Bank*, dan *The Mitsui Bank* adalah nama-nama bank yang dimiliki oleh Jepang yang bergerak dalam bidang perdagangan. Terakhir adalah bank milik pribumi yang berarti seluruh sumber dana bank berasal dari orang Indonesia asli. Bank milik pribumi yang paling berkembang adalah Bank Nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1929 dan dipelopori oleh Dr. Soetomo<sup>28</sup>. Tujuan didirikannya Bank Nasional Indonesia adalah untuk mengajarkan masyarakat agar dapat menabung dan juga untuk membantu dalam hal modal bagi para pengusaha. Bank Nasional Indonesia berdiri selama 15 tahun sebelum akhirnya Indonesia dikuasai oleh Jepang dan merombak seluruh sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Pembiayaan pertanian di Indonesia dilakukan oleh bank perkreditan milik rakyat Indonesia karena suku bunganya relatif lebih kecil. Dalam perkreditan rakyat, ada sistem yang terbentuk dari lumbung desa, bank desa, dan *Algemene Volkscredietbank* (AVB). Lumbung desa mulai berkembang berkat usaha asisten residen Purwokerto yang bernama De Wolff

---

<sup>28</sup> Ibid, hlm. 31

van Westerrode dan pada tahun 1897 didirikan lumbung desa sebanyak 250 buah<sup>29</sup>. Pada tahun 1900 De Wolff van Westerrode bebas dari tugasnya sebagai asisten residen dan akhirnya mengembangkan perkreditan rakyat. Susunan pengawasan dan pimpinan usaha perkreditan rakyat yang dibuat oleh De Wolff van Westerrode dilengkapi dengan adanya Inspektur Perkreditan Tani Rakyat dan Carpentier Alting merupakan pejabat pertama yang menduduki jabatan tersebut. Sistem yang digunakan pada usaha perkreditan rakyat ini adalah sistem koperasi karena sistem tersebut dianggap cocok untuk masyarakat Indonesia. Sebagian lumbung desa dibangun dengan sumbangan dana yang diberikan oleh masyarakat sekitar. Residen Mesman di Cirebon pada tahun 1901 membuat sistem lain yang kemudian dicontoh oleh wilayah lain. Modal dikumpulkan dari penduduk desa secara sukarela sesuai dengan luas tanah yang dimiliki dan setelah lumbung desa dapat mengumpulkan modal sendiri, modal yang dikumpulkan dari penduduk desa tersebut dikembalikan secara berangsur. Mulai pada tahun 1903 anggota pengurus lumbung desa sebagai jurutulis dinamakan *kometir lumbung* yang tugasnya adalah memegang administrasi secara bergantian dan mendapatkan upah persenan seperti pengurus lainnya. Daerah Cirebon, jabatan sebagai kometir lumbung diganti dengan jurutulis yang mendapatkan gaji tetap. Pada akhirnya di tahun 1905 lumbung desa tercatat berjumlah 5.300 buah dan pada tahun 1912 menjadi sekitar 12.800 buah. Selain lumbung desa, di pulau Jawa juga berdiri Bank Desa yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan penduduk

---

<sup>29</sup> Ibid, hlm. 34

desa. Berdirinya Bank Desa adalah akibat dari naiknya perputaran uang yang terjadi di desa yang mengakibatkan kenaikan kredit dalam bentuk uang. Modal awal untuk mendirikan Bank Desa adalah dengan sumbangan sukarela dari penduduk sekitar atau dari cadangan lumbung desa dan tidak jarang juga berasal dari pinjaman suatu bank. Pada tahun 1912 oleh pemerintah Hindia-Belanda didirikan Dinas Perkreditan Rakyat yang berlandung di bawah Departemen Dalam Negeri (Departement Binnenlandsche Bestuur hingga akhirnya Staatsblad No. 77 dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 1927 yang menyatakan bahwa Dinas Perkreditan Rakyat digabung dengan *Centrale Kas* yang semula berfungsi sebagai induk keuangan Volksbank setempat kemudian tugasnya diperluas untuk melakukan pengawasan atas bank-bank di desa dan memberikan petunjuk kepada lembaga-lembaga tersebut. Pada tahun 1934, terbentuklah *Algemene Volkscredietbank* (AVB) yang merupakan hasil dari peleburan *centrale kas* dan Bank Kabupaten dan semua tugas pengawasan dialihkan ke AVB. Tatacara pengawasan dan segala sistemnya tidak ada perubahan yang berarti tetapi dilakukan pembatasan kredit dengan ketentuan jika kredit di bawah 10,- gulden harus dilayani oleh bank desa. Bank Kabupaten ini juga bisa disebut sebagai bank daerah karena berdirinya bank tersebut ada di suatu daerah atau kabupaten. Bank ini telah berdiri pada awal abad ke-20 dengan bupati sebagai ketua pengurus dan pegawai pamongpraja sebagai anggota pengurus. Modalnya didapatkan dari keuntungan lumbung desa dan bank desa, deposito pihak swasta, dan dari pemerintah dengan memberikan modal kerja. *Centrale Kas* mempunyai tugas

untuk melayani rakyat apabila mereka membutuhkan pinjaman. Keputusan raja Belanda pada 10 Mei 1912 mengatakan bahwa lembaga ini memiliki tugas untuk memberikan modal kerja pada lembaga perkreditan rakyat serta memberikan nasihat dan bimbingan dalam menjalankan usaha perkreditan rakyat, selain itu juga menjadi kasir untuk keperluan haji ke Mekkah<sup>30</sup>. Pengawasan terhadap AVB ini dilakukan oleh seorang komisaris pemerintah.

Setelah Indonesia dikuasai oleh Jepang, semua kantor bank ditutup dan bank milik Belanda, Inggris, serta sebagian milik orang Tionghoa dilikuidasi kecuali AVB. Semua kegiatan bank-bank yang telah dilikuidasi, dikerjakan oleh lembaga perkreditan milik Jepang yang bernama *Syomin Ginko* yang kemudian didirikan *Nanpo Kaihatsu Ginko* atas perintah bala tentara Jepang dimana *Nanpo Kaihatsu Ginpo* merupakan bank peredaran yang memiliki kantor pusat di Tokyo. Setelah Jepang mengakui kekalahan terhadap sekutu, Republik Indonesia menyatakan kemerdekaannya melalui Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Belanda berusaha untuk menguasai Indonesia dengan cara melakukan penyerbuan baik secara militer maupun secara politik. Belanda menjalankan politik *divide et impera* atau yang dikenal sebagai politik adu domba untuk menguasai suatu wilayah di Indonesia. Akibat dari *politik divide et impera* ini di Indonesia terbentuklah negara boneka yang didalamnya terdapat 2 (dua) daerah, yaitu daerah Republik dan daerah Federal. Daerah Republik adalah daerah yang dikuasai oleh Indonesia dan terdapat beberapa bank yang berdir diantaranya adalah

---

<sup>30</sup> Ibid, hlm. 39

Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Nasional Swasta. Bank Nasional Indonesia berdiri pada tanggal 5 Juli 1946 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 1946. Tujuan didirikannya bank ini adalah untuk mengatur peredaran mata uang di Indonesia dan memenuhi permintaan kredit masyarakat. Dalam mengerjakan tugasnya sebagai bank peredaran, Bank Nasional Indonesia belum pernah mengeluarkan Oeang Republik Indonesia (ORI) yang pada saat itu merupakan mata uang yang digunakan oleh Indonesia dan uang tersebut dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia secara langsung. Pada awalnya, bank ini akan dijadikan Bank Sentral namun hingga saat ini statusnya adalah bank umum milik negara kemudian juga ada Bank Rakyat Indonesia yang didirikan pada 22 Februari 1946 yang dulunya bernama *Algemene Volksredietbank* (ACB) yang juga berubah menjadi *Syomin Ginko*. Status Bank Rakyat Indonesia hingga saat ini adalah bank milik negara yang tugasnya adalah untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat, menerima uang simpanan, dan menjalankan tugas-tugas bank seperti bank pada umumnya. Disamping kedua bank milik negara tersebut ketika itu juga terdapat bank nasional swasta, yaitu Bank Surakarta MAI yang didirikan pada tahun 1945, Bank Indonesia di Palembang yang didirikan pada tahun 1946, bank Dagang Nasional di Medan yang didirikan pada tahun 1946, dan Indonesian Banking Corporation (IBC) yang berganti nama menjadi Bank Amerika di Yogyakarta pada tahun 1947. Daerah Federal adalah wilayah Indonesia yang direbut oleh Belanda melalui aksi polisional dan dengan itu maka bank milik Belanda, bank milik Inggris,

dan bank milik orang Tionghoa dihidupkan kembali sedangkan bank milik Jepang tidak lagi boleh beroperasi. Bank nasional swasta yang merupakan bank umum banyak yang bergerak dalam bidang perdagangan.

Pada masa Belanda menyerang Indonesia kembali, di Indonesia juga berdiri Bank Industri Negara yang bergerak dalam bidang sumber pembelanjaan pembangunan yang khususnya dibidang industri dan tambang. Bank ini berdiri pada awal tahun 1951 dengan tujuan untuk memperbaiki bidang industri dan tambang setelah adanya perang dunia kedua. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1952 diterbitkan sebagai hukum tertulis untuk Bank Industri Negara. Bank ini tidak hanya berperan sebagai bank kreditur saja melainkan juga bertindak sebagai pemilik, promotor, direktur, dan juga pelaksana dari berbagai proyek dalam bidang pembangunan. Setelah 9 (sembilan) tahun Bank Industri Negara berjalan, terbitlah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memerintahkan agar menata perekonomian yang disebut sebagai ekonomi terpimpin. Atas perintah tersebut maka didirikan Bank Pembangunan Indonesia pada tahun 1960 yang bertugas sebagai pusat pengumpulan modal serta pembiayaan untuk pelaksanaan pembangunan ekonomi semesta berencana. Pada 16 Agustus 1960 Bank Industri Negara dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur karena bidang usaha yang dilakukan oleh Bank Industri Negara dapat dicakup oleh Bank Pembangunan Indonesia dan selain itu agar memperoleh pembiayaan untuk proyek Pembangunan Ekonomi Semesta Berencana yang lebih baik. Selama 6 (enam) tahun Bank Pembangunan Indonesia melaksanakan tugasnya, pada tahun 1966

pembiayaan untuk proyek Pembangunan Ekonomi Semesta Berencana diambil dari Departemen Keuangan, sehingga Bank Pembangunan Indonesia tidak mempunyai tugas lagi dan akhirnya Bank Pembangunan Indonesia tidak mempunyai biaya untuk pengeluarannya sendiri. Akhirnya pada tanggal 26 Mei 1967, dikeluarkan keputusan Kabinet Ampera Republik Indonesia Nomor 127/V/5/1967 tugas Bank Pembangunan Indonesia hingga sektor swasta. Adapun tugasnya adalah menjadi bank umum dibidang industri untuk perusahaan pemerintah dan perusahaan swasta, memberikan pinjaman jangka menengah dan panjang dalam bidang industri, dan juga memberikan jasa untuk mendirikan dan mengembangkan proyek dalam bidang industri. Pada tahun 1962, pemerintah mendirikan Bank Pembangunan Daerah yang bertugas untuk menerima simpanan dalam bentuk deposito, mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang, menerima kredit jangka menengah dan panjang pada proyek pembangunan, penggunaan simpanan giro harus dilakukan menurut bimbingan Bank Indonesia, dan dapat memberikan kredit jangka pendek dari rekening giro<sup>31</sup>.

Bank Sentral di Indonesia pada awalnya adalah *De Javasche Bank* yang diakuisisi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1951. Bank Indonesia didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Bank ini harus melakukan pengawasan terhadap bank-bank umum lainnya karena Bank Indonesia dijadikan bank pembimbing dalam menjalankan sistem perbankan di Indonesia. Bank Indonesia dipimpin oleh

---

<sup>31</sup> Ibid, hlm. 49

Dewan Gubernur yang didalamnya meliputi seorang Gubernur dibantu oleh seorang Deputy Gubernur Senior sebagai wakil dan ada minimal 4 (empat) dan maksimal 7 (tujuh) orang Deputy Gubernur<sup>32</sup>. Masa jabatan Dewan Gubernur adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya<sup>33</sup>.

## 1. Fungsi Bank

Fungsi bank dalam suatu perekonomian negara adalah untuk melancarkan sistem perekonomian suatu negara melalui transaksi yang dilakukan oleh masyarakatnya. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Fungsi bank lainnya adalah sebagai lembaga penyedia instrument pembayaran barang ataupun jasa<sup>34</sup>.

Menurut Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru yang mengemukakan fungsi bank adalah sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of services*<sup>35</sup>. *Agent of trust* yang dimaksud adalah setiap kegiatan perbankan adalah kepercayaan untuk melandasi

---

<sup>32</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 79

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Pasal 41 ayat (5)

<sup>34</sup> Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Nasabah Bank: Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 1

<sup>35</sup> Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain: Edisi 2*, Salemba Empat, Jakarta, 2006, hlm. 9

masyarakat dalam menaruh atau menyimpan dana. *Agent of development* adalah dalam kegiatan ekonomi, sektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua factor tersebut saling berkaitan sehingga kinerja sektor riil berpengaruh juga terhadap kinerja sektor moneter. *Agent of services* adalah kegiatan penawaran jasa yang dilakukan oleh bank kepada masyarakat.

## 2. Jenis Bank

Menurut fungsinya, bank di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) macam, yaitu Bank Sentral, Bank Umum, Bank Tabungan, dan Bank Pembangunan<sup>36</sup>. Dilihat dari segi kepemilikan, bank di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu bank milik negara, bank koperasi, dan bank swasta<sup>37</sup>. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menurut jenisnya bank dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum adalah bank yang dalam kegiatan usahanya secara konvensional dan atau dengan prinsip syariah yang dalam pelaksanaan

---

<sup>36</sup> Zakky, *19+ Jenis-Jenis Bank di Indonesia Beserta Tugas dan Contohnya*, terdapat dalam <https://www.zonareferensi.com> Diakses pada 7 Juli 2020

<sup>37</sup> Ibid.

usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran<sup>38</sup>. Fungsi dari bank umum adalah<sup>39</sup>

- a. Menghimpun dana dari masyarakat yang sementara tidak terpakai untuk dipinjamkan pada pihak yang mungkin membutuhkan dan atau membeli surat-surat berharga
- b. Memudahkan lalu lintas pembayaran uang
- c. Menjaga keamanan uang masyarakat yang sementara tidak atau belum digunakan untuk menghindari resiko apabila terjadi suatu bencana atau musibah
- d. Mengadakan kredit
- e. Menerbitkan surat pengakuan utang

Selain itu, Bank Umum juga dapat melakukan kegiatan valuta asing, melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan bidang keuangan, melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dan bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai ketentuan undang-undang<sup>40</sup>. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang dalam melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa

---

<sup>38</sup> *Bank Umum*, terdapat dalam <https://www.ojk.go.id>. Diakses pada 7 Juli 2020

<sup>39</sup> Iswardono, *Uang dan Bank*, BPFE, Yogyakarta, 1999, hlm. 60

<sup>40</sup> *Bank Umum*, terdapat dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Umum.aspx#:~:text=Bank%20umum%20adalah%20bank%20yang,jasa%20dalam%20lalu%20lintas%20pembayaran>. Diakses pada 7 Juli 2020

dalam lalu lintas pembayaran<sup>41</sup>. BPR dilarang untuk menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian. Fungsi dari BPR ini adalah

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu
- b. Memberikan kredit
- c. Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain

### 3. Asas-Asas Perbankan di Indonesia

Kegiatan perbankan di Indonesia, dilandasi oleh asas-asas yang sudah ditetapkan demi berjalannya suatu sistem perbankan. Asas-asas perbankan di Indonesia antara lain<sup>42</sup>:

#### a. Asas Demokrasi Ekonomi

Asas ini dicantumkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengatakan bahwa “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan

---

<sup>41</sup> *Bank Perkreditan Rakyat*, terdapat dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx>. Diakses pada 7 Juli 2020

<sup>42</sup> Zulfri Diane Zaini dan Syopian Febriansyah, *Aspek Hukum Dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, Kencana Media. Bandung, 2014, hlm. 13

Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal ini tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai asas demokrasi ekonomi ini.

b. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Asas ini juga melandasi hubungan antar bank dengan nasabahnya. Atas dasar kepercayaan inilah suatu bank dapat menjalankan fungsinya sebagai penyedia jasa lalu lintas perekonomian dalam suatu negara. Apabila masyarakat tidak menaruh kepercayaan pada suatu bank, maka bank tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya. Menurut Undang-Undang Perbankan, hubungan baik antara bank dengan nasabah penyimpan dana bukan sekedar hubungan kontraktual yang didalamnya juga terdapat asas-asas dalam suatu perjanjian, tetapi juga hubungan kepercayaan<sup>43</sup>. Hal ini juga disebutkan dalam QS. An-Anfal ayat 27 yang mengatakan “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

c. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Asas kerahasiaan ini adalah asas yang mewajibkan suatu bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan data nasabah, keuangan nasabah, ataupun hal-hal lain yang menyangkut nasabahnya (kecuali untuk kepentingan negara yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan). Asas ini juga dikatakan dalam QS. An Nisa ayat

---

<sup>43</sup> Zulfidiane Zaini, *Independensi Bank Indonesia Dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Kencana Media, Bandung, 2012, hlm. 55

58 yang mengatakan “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Melihat dan Maha Mendengar”.

d. Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang mengatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usaha wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakan kepadanya<sup>44</sup>. Asas ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Penerapan asas ini wajib dilakukan oleh setiap bank. Tujuannya adalah supaya bank selalu dalam keadaan sehat, *likuid*, dan *solvent*. Diharapkan setelah berlakunya asas ini, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank semakin tinggi<sup>45</sup>.

4. Hubungan Hukum Antara Nasabah dengan Bank

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

---

<sup>44</sup> “Lindryani Sjoffan, *Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah*”, *Pakuan Law Review*, Vol. 3, No. 2, Universitas Pakuan, 2015, hlm. 3.

<sup>45</sup> Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 19

tentang Perbankan, yang dimaksud nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah dibagi menjadi 2(dua), yaitu Nasabah Penyimpan dan Nasabah Debitur. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan<sup>46</sup>. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan<sup>47</sup>. Menurut Sutan Remy Sjahdeini mengenai hubungan hukum antara bank dan nasabah terdapat 2 (dua) hubungan hukum yang dapat terjadi, yaitu

a. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, hubungan hukum tersebut menggunakan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu<sup>48</sup>.

Dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tidak disebutkan secara nyata mengenai perjanjian penyimpanan dana tersebut. Perjanjian ini dapat terjadi karena adanya prinsip kebebasan

---

<sup>46</sup> Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

<sup>47</sup> Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang mengatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”<sup>49</sup>. Artinya, perjanjian yang dibuat oleh para pihak bersifat mengikat para pihak seperti undang-undang. Perjanjian penyimpanan dana meminili karakteristik sebagai perjanjian tidak bernama dengan ciri-ciri<sup>50</sup>:

- 1) Perjanjian simpanan bersifat riil. Artinya perjanjian ini tidak cukup kesepakatan saja tetapi nasabah penyimpan harus menyerahkan uangnya kepada bank untuk disimpan
- 2) Uang yang telah diserahkan menjadi milik bank dan penggunaannya menjadi wewenang penuh dari bank
- 3) Hubungan hukumnya adalah bank menjadi pihak debitur dan nasabah penyimpan sebagai kreditur
- 4) Bank akan mengembalikan simpanan nasabah dengan kontraprestasi berupa pemberian bunga

b. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, hubungan antara bank dengan nasabah debitur adalah perjanjian kredit, tetapi Tan Kamelo memiliki pandangan lain dari jenis perjanjiannya. Dalam perjanjian kredit bank

---

<sup>49</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338

<sup>50</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, *Prinsip Kehati-hatian Pada Transaksi Perbankan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2013, hlm. 31 sebagaimana mengutip dari Tan Kamelo, “Karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan antara Bank dan Nasabah”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum, diucapkan di hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara Gelanggang Mahasiswa, Kampus USU, 2 September 2006

merupakan perjanjian timbal balik dimana apabila salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian maka pihak yang lainnya dapat menuntut pihak yang tidak memenuhi isi perjanjian tersebut. Penyerahan uang dalam perjanjian kredit bank merupakan perjanjian sepihak yang berarti jika pihak bank tidak merealisasikan pinjaman uang maka nasabah debitur tidak dapat menuntut pihak bank dengan alasan ingkar janji<sup>51</sup>.

#### 5. Lembaga Pengawas Bank di Indonesia

Perbankan di Indonesia mulai berkembang dengan adanya pembaruan peraturan-peraturan mengenai perbankan yang sudah ada dari sebelumnya. Perbankan di Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, tujuan dari perbankan di Indonesia adalah untuk menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat<sup>52</sup>. Pada awalnya, kewenangan untuk mengawasi ada di tangan Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral memiliki tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur dan

---

<sup>51</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Somad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Depok, 2017, hlm. 30.

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 4

mengawasi bank. Sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Indonesia diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap bank dengan upaya yang bersifat preventif dalam membentuk suatu ketentuan. Pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank<sup>53</sup>. Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia berupa pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung. Pengawasan secara langsung adalah pengawasan dalam bentuk pemeriksaan dan perbaikan, sedangkan pengawasan secara tidak langsung adalah pengawasan dalam bentuk awal pengawasan seperti melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dalam Pasal 34 ayat (1) menerangkan bahwa “Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independent dan dibentuk dengan undang-undang”. Lembaga sektor jasa keuangan yang dimaksud dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

---

<sup>53</sup> Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 147

adalah lembaga Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat OJK. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengatakan bahwa “OJK berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”.

Setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan, tugas Bank Indonesia adalah fokus untuk menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengatur perbankan secara makro melalui peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran, dan Undang-undang. Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal diperlukan oleh Bank Indonesia untuk mencapai kestabilan nilai rupiah. Sistem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter terutama dilakukan melalui sistem perbankan. Untuk mencapai kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia perlu ditopang dengan 3 (tiga) pilar utama, yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat, tepat, dan andal, serta sistem perbankan dan keuangan yang sehat. Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya<sup>54</sup>.

---

<sup>54</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.18

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain dan lebih fokus pada pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang ada di Indonesia dan mengatur perbankan secara langsung (secara mikro) melalui kegiatan pengawasan<sup>55</sup>. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dibentuk atas amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Hal ini karena Indonesia membutuhkan lembaga pengawas yang bersifat independent baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun kedudukannya. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK , tujuan dibentuknya OJK agar terselenggaranya sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, serta akuntabel, selain itu agar mampu untuk mewujudkan sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Visi dari lembaga Otoritas Jasa Keuangan sendiri adalah untuk menjadi lembaga pengawas di bidang jasa keuangan yang terpercaya, serta dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat<sup>56</sup>. Misi dari lembaga Otoritas Jasa keuangan adalah<sup>57</sup>:

- a) Melaksanakan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b) Menghasilkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;

---

<sup>55</sup> Inilah beberapa Perbedaan Antara BI Dan OJK, terdapat dalam <https://www.simulasikredit.com/inilah-beberapa-perbedaan-antara-bi-dan-ojk/>. Diakses pada 21 November 2019

<sup>56</sup> Visi Misi, terdapat dalam <http://www.ojk.go.id>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2020

<sup>57</sup> Ibid

c) Menjaga kepentingan konsumen dan masyarakat

Pengawasan yang dilakukan OJK adalah pengawasan menyeluruh dalam bidang keuangan yang langsung bersinggungan dengan langsung masyarakat, seperti bidang perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lain-lain. OJK mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan yang diatur dalam Pasal 7 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, wewenang untuk melaksanakan tugas pengaturan yang diatur dalam Pasal 8 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, dan wewenang untuk melaksanakan tugas pengawasan yang diatur dalam Pasal 9 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

B. Layanan Bank

Di kehidupan yang semakin maju ini manusia dituntut untuk bergerak cepat, jika harus mengunjungi bank hanya untuk melakukan sebuah transaksi maka hal tersebut sangat memakan waktu yang banyak. Oleh karena itu, bank menyediakan beberapa layanan agar para nasabah dapat melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun. Beberapa layanan tersebut adalah *Automated Teller Machine (ATM)*, *Phone Banking*, *Internet banking*, *SMS Banking*, dan *Mobile Banking*. *Automated Teller Machine* atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Anjungan Tunai Mandiri atau yang disingkat ATM adalah sebuah mesin transaksi yang telah menggunakan sistem komputerisasi untuk melayani dan membantu nasabah melakukan beberapa jenis transaksi<sup>58</sup>. Adanya mesin ATM

---

<sup>58</sup> Melani Oktarina, *Apa yang Dimaksud dengan ATM dan Fungsinya?*, terdapat dalam <https://www.infoperbankan.com/umum/apa-yang-dimaksud-dengan-atm.html>. Diakses pada 9 Juli 2020

ini maka memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi tanpa harus pergi ke *teller* pada kantor cabang. Layanan *Phone Banking* adalah layanan yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan bank via telepon. Pada awalnya, layanan ini hanya terbatas pada informasi jasa/produk bank dan informasi saldo rekening milik nasabah. Seiring berjalannya waktu layanan ini dapat melakukan suatu transaksi pemindahbukuan antar rekening, melakukan pembayaran, pembelian, dan *transfer* ke bank yang lainnya<sup>59</sup>. Layanan ini lebih praktis daripada harus ke mesin ATM karena dapat dilakukan dimana saja. Setelah berkembangnya waktu, terciptalah layanan *Internet banking*. Layanan ini memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi via internet melalui sebuah komputer dan dapat diakses melalui tautan milik bank. Layanan yang terbaru adalah layanan *mobile banking* yang sangat memudahkan nasabahnya dalam melakukan suatu transaksi dimanapun dan kapanpun. Layanan ini memudahkan nasabah karena nasabah dapat melakukan transaksi melalui *smartphone* yang terhubung dengan internet dan dapat diakses melalui aplikasi milik bank. Sebelum adanya layanan *mobile banking*, terlebih dahulu ada layanan yang bernama SMS Banking dimana nasabah dapat melakukan transaksi via Short Message Service (SMS) atau pesan singkat<sup>60</sup>.

---

<sup>59</sup> “Dewi Rosa Indah, *Pengaruh E-Banking dan Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Nasabah pada PT. Bank BNI’46 Cabang Langsa*”, Jurnal Manajemen dan Keuangan, Vol. 5, No. 2, Fakultas Ekonomi Universitas Samudra, 2016, hlm. 547

<sup>60</sup> Ibid.

### C. Rahasia Bank

Menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya<sup>61</sup>. Bank wajib untuk menjaga kepercayaan nasabah dan menjamin keamanan uang nasabah agar tetap aman. Oleh sebab itu, bank dilarang untuk memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan<sup>62</sup>. Dalam keadaan tertentu kerahasiaan bank dapat diterobos, hal ini diatur dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan pasal 44 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 41 mengatakan bahwa untuk kepentingan perpajakan, Menteri berwenang untuk mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah<sup>63</sup>. Dalam Pasal 42 menyebutkan bahwa pihak bank dapat membuka data nasabah apabila untuk kepentingan dalam perkara pidana, menteri dapat memberi izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa. Izin

---

<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

<sup>62</sup> Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

<sup>63</sup> Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

tersebut diberikan secara tertulis atas permintaan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung. Pasal selanjutnya yaitu Pasal 43 menyebutkan bahwa dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan mengenai keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lainnya yang relevan dengan perkara tersebut<sup>64</sup>. Selain itu, kerahasiaan bank dapat diterobos dalam rangka tukar menukar informasi antar bank. Direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain<sup>65</sup>.

#### D. Perlindungan Hukum Nasabah Bank

Perkembangan teknologi membuat semua pihak harus mengantisipasi kemungkinan terburuk yang dapat terjadi akibat berkembangnya teknologi informasi ini. Dunia perbankan pun juga mengikuti perkembangan teknologi informasi. Dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 27/164/KEP/DIR serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/9/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi oleh Bank, mengatur juga mengenai kewajiban bank dalam menggunakan sistem dan aplikasi teknologi sistem informasi. Kewajiban tersebut antara lain:

---

<sup>64</sup> Pasal 43 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

<sup>65</sup> Pasal 44 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

1. Memiliki sistem kontrol terhadap sistem dan aplikasi tersebut yang mencakup pengadaan, pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharannya
2. Menerapkan prinsip-prinsip sistem pengawasan dan pengamanan terhadap penggunaan sistem dan aplikasi yang mengandung risiko tinggi, khususnya yang menyangkut teknologi database, komputer mikro, dan komunikasi data
3. Memiliki *Disaster* dan *Recovery Plan* yang sudah teruji dan memadai<sup>66</sup>

Selain itu pihak bank yang menyelenggarakan *internet banking* harus bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kewajiban tersebut adalah<sup>67</sup>:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
4. Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi berdasarkan ketentuan standar mutu barang/jasa yang berlaku
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang/jasa tertentu serta memberi jaminan atas barang yang dibuat

---

<sup>66</sup> “Wafiyah, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Kerugian Dalam Transaksi Perbankan Melalui Internet*”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 56, 2012 hlm. 48

<sup>67</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian

Beberapa peraturan terkait dengan sistem *internet banking* antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan<sup>68</sup>. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi lengkap dan benar yang berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, serta produk yang ditawarkan”<sup>69</sup>. Dalam penyidikan pihak kepolisian pun menurut Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tetap harus memperhatikan perlindungan terhadap privasi dan kerahasiaan data.

---

<sup>68</sup> “*Jesica Dalima, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Akibat Terjadinya Pembobolan Rekening Melalui Internet Banking*”, *Lex Et Societatis*, Vol. VI, No. 2, 2018, hlm. 160

<sup>69</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## E. Tanggung Jawab Bank

### 1. Pengertian Tanggung Jawab Bank

Arti tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya apabila terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan lainnya. Bertanggungjawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, atau menanggung segala ssesuatunya. Pada Pasal 1367 KUHPerdara, dikatakan bahwa “Setiap orang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, melainkan juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya<sup>70</sup>. Dalam transaksi perbankan, maka pihak yang menanggung beban adalah pihak bank selaku penyelenggara jasa keuangan. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, maka mewajibkan orang yang karena kesalahannya tersebut dapat memicu kerugian dan harus mengganti kerugian tersebut apabila memenuhi 4 (empat) unsur pokok, yaitu<sup>71</sup>:

- a) Adanya perbuatan;
- b) Adanya unsur kesalahan;
- c) Adanya kerugian yang diderita;

---

<sup>70</sup> Pasal 1367 KUHPerdara

<sup>71</sup> Djojodirjo, M.A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum: Tanggung Gugat (aansprakelijkheid) untuk Kerugian Perbuatan Melawan Hukum*, Padnya Paramita, Jakarta, 1979, hlm. 53

d) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Tanggung jawab untuk perbuatan melawan hukum dikategorikan menjadi 3 (tiga), yaitu<sup>72</sup>:

- a) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- b) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
- c) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

## 2. Prinsip Pertanggungjawaban

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan menjadi<sup>73</sup>:

- a) Prinsip Tanggung Jawab berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cuup umum berlaku dalam hukum pidana dan hukum perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pada Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367, prinsip ini dipegang teguh. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya.

---

<sup>72</sup> Nin Yasmin, *Teori Tentang perbuatan Melawan Hukum*, terdapat dalam [www.ninyasmineliasih.com](http://www.ninyasmineliasih.com). Diakses pada 7 Januari 2021

<sup>73</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 73-79

b) Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Kata “dianggap” pada prinsip tersebut adalah penting karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab<sup>74</sup>. Dalam prinsip ini, beban pembuktian ada pada pihak tergugat. Hal ini merupakan pembuktian terbalik dan bertentangan dengan asas hukum Praduga Tak Bersalah.

c) Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi nasabah yang sangat terbatas. Beban pembuktian ada pada penggugat dalam hal ini adalah nasabah.

d) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering dikaitkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Terdapat ahli yang membedakan kedua terminology tersebut. *Strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai factor yang menentukan. Ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya *force major*. *Absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada

---

<sup>74</sup> E. Suherman, *Masalah Tanggung Jawab pada Charter Pesawat Udara dan Beberapa Masalah lain dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 21.

pengecualiannya. Menurut E. Suherman, strict liability dapat disamakan dengan absolute liability, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak<sup>75</sup>.

e) Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability principle) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian yang dibuatnya.

F. Perbankan Syariah di Indonesia

1. Sejarah Bank Syariah

Di Indonesia terdapat bank Syariah yang didasari karena Indonesia adalah negara yang sebagian besar masyarakatnya memeluk agama Islam selain itu juga karena bunga dalam bank umum yang dikategorikan sebagai riba. Bank syariah berkembang di Indonesia sekitar tahun 1990. Lahirnya bank syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akta pendiriannya ditandatangani pada 1 November 1991<sup>76</sup>. Setelah bank syariah didirikan untuk pertama kalinya, maka bank-bank umum lainnya juga membuat cabang bank syariah. Usaha

---

<sup>75</sup> Ibid, hlm. 23

<sup>76</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 242.

untuk mendirikan bank syariah ini pada awalnya dilakukan di negara Malaysia pada pertengahan tahun 1940<sup>77</sup>. Setelah usaha untuk mendirikan bank Syariah di Malaysia tidak sukses, maka usaha yang selanjutnya dilakukan di Pakistan pada akhir tahun 1950 di mana suatu lembaga perkreditan tanpa bunga didirikan di suatu pedesaan di Pakistan<sup>78</sup>. Pada tahun 1963, di Kairo Mesir berdiri Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr yang kemudian disusul oleh negara-negara Arab lainnya. Pada tahun 1975 berdiri Dubai Islamic Bank di Uni Emirat Arab, kemudian tahun 1977 berdiri Kuwait Finance House di Kuwait dan pada tahun 1978 di Mesir berdiri bank Syariah yang diberi nama Faisal Islamic Bank yang kemudian diikuti oleh Islamic International Bank for Investment and Development Bank<sup>79</sup>. Setelah Organisasi Konferensi Islam (OKI) terbentuk, serangkaian konferensi internasional dilangsungkan dan salah satu kegiatannya adalah pendirian bank Islam hingga pada akhirnya terbentuklah Islamic Development Bank (IDB) pada bulan Oktober tahun 1975 di mana bank ini menyediakan bantuan finansial untuk pembangunan negara anggotanya, membantu negara anggotanya untuk mendirikan bank Islam, dan mengambil peran penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan, dan keuangan Islam<sup>80</sup>. Perkembangan bank syariah selanjutnya terjadi pada tahun 1983 berdirilah Faisal Islamic Bank of Kibris di Siprus dan pada tahun itu juga di Malaysia

---

<sup>77</sup> Sudin Haron, 1997, *Islamic Banking: Rules and Regulations*, Petaling Jaya: Pelanduk Publications, hlm. 3.

<sup>78</sup> Ibid, hlm. 3.

<sup>79</sup> Kasmir, Op.Cit, hlm. 243.

<sup>80</sup> "Atanwir, *Sejarah Perbankan Syariah*", *Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan* Vol. 01 No. 02, 2015, hlm. 75.

berdiri Bank Islam Malaysia hingga pada tahun 1999 lahir pula Bank Bumi Putera Muamalah<sup>81</sup>.

Bank Syariah di Indonesia pertama kali didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1991 bernama bank Muamalat dan resmi beroperasi pada tahun 1992<sup>82</sup>. Landasan hukum diberdirinya bank Syariah adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan hingga pada tahun 2008 dikeluarkan peraturan yang secara spesifik mengatur perbankan Syariah yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Awal berdirinya bank Muamalat hanya memiliki satu unit bank hingga tahun 1998, namun pada tahun 1999 unit bank Muamalat di Indonesia bertambah menjadi 3 (tiga) unit. Pada tahun 2000, bank-bank umum mulai membuka cabang berbasis Syariah yang semakin menambah unit bank Syariah di Indonesia<sup>83</sup>.

## 2. Hubungan Hukum antara Bank Syariah dengan Nasabah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, nasabah bank syariah terbagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu nasabah penyimpan, nasabah investor, dan nasabah penerima fasilitas.

---

<sup>81</sup> Ibid, hlm. 243.

<sup>82</sup> Eri Tri Anggini, *Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, terdapat dalam <https://blog.amartha.com/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia/>, 3 April 2020, diakses pada 14 Oktober 2020 pukul 22:51.

<sup>83</sup> Attanwir, Op.Cit, hlm. 77.

Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank Syariah dan/atau unit usaha Syariah dalam bentuk simpanan berdasarkan akad pihak yang berkaitan<sup>84</sup>. Nasabah investor adalah nasabah uang menempatkan dananya di bank Syariah dan/atau unit usaha Syariah dalam bentuk investasi<sup>85</sup>. Nasabah penerima fasilitas adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana berdasarkan prinsip Syariah<sup>86</sup>. Dana yang dihimpun oleh bank Syariah ada 2 (dua) bentuk, yaitu dalam bentuk simpanan (tabungan) atau dalam bentuk investasi (giro). Perbedaan dari dana yang dihimpun oleh bank Syariah tersebut adalah akadnya, jika dalam bentuk simpanan (tabungan) maka akad yang digunakan adalah akad wadi'ah sedangkan dana yang disimpan dalam bentuk investasi menggunakan akad mudharabah<sup>87</sup>.

### 3. Prinsip Perbankan Syariah

Dalam menjalankan fungsinya, bank Syariah harus memegang teguh prinsip-prinsip yang telah dianutnya dan harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam Al-Quran. Empat prinsip utama yang mendasari jaringan kerja perbankan dengan sistem Syariah, yaitu:

1. Perbankan non riba
2. Perniagaan halal dan tidak haram

---

<sup>84</sup> Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

<sup>85</sup> Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

<sup>86</sup> Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

<sup>87</sup> Trisdini dan Abd. Somad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Depok, 2017, hlm. 35

3. Keridhaan pihak-pihak dalam berkontrak
4. Pengurusan dana yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab<sup>88</sup>

Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama antara kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah)<sup>89</sup>. Larangan riba sudah tercantum dalam surat-surat Al-Quran dan juga dijelaskan dalam hadits-hadits. Pada surat Al-Baqarah ayat 275-279 mengatakan bahwa “orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka halal di dalamnya” (Q.S.Al-Baqarah: 275). “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa” (Q.S. Al-Baqarah: 276). “Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada

---

<sup>88</sup> “Jafri Khalil, *Prinsip Syariah dalam Perbankan*”, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 20, 2002, hlm. 47.

<sup>89</sup> Trisdini dan Abd. Somad, Op.Cit, hlm. 39.

rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati” (Q.S Al-Baqarah: 277). “Wahai orang-orang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman” (Q.S. Al-Baqarah: 278). “Maka jika kamu tidak meninggalkannya (riba), maka ketahuilah Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)” (Q.S Al-Baqarah: 279). Selain dalam surat Al-Baqarah, larangan riba juga dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”. Dalam surat An-Nisa ayat 161 juga menegaskan bahwa “dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih”. Larangan riba yang terakhir terdapat pada surat Ar-Rum ayat 39 juga menegaskan bahwa “dan sesuatu riba yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”. Beberapa hadits nabi juga mengemukakan mengenai larangan riba, diantaranya adalah “Dari Ubbadah, katanya, ‘saya mendengar Rasullullah SAW, melarang jual beli (utang) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali

sama dan seimbang. Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, ia melakukan riba””. Terdapat juga hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab yang berbunyi “Rasullulah SAW pernah bersabda, ‘emas dilunasi dengan emas situ riba, kecuali bila seimbang, gandum dengan gandum juga riba, kecuali bila seimbang pula””. Dari Jabir r.a., Rasulullah SAW pernah bersabda, “Terkutuklah orang-orang yang menerima dan membayar riba (bunga), orang yang menullisnya, dan dua orang saksi yang menyaksikan transaksi itu”. Beliau lalu bersabda, “mereka semua sama (dalam berbuat dosa)””.

Riba terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu riba utang piutang yang terdiri atas riba qardh dan riba jahiliyah dan riba jual beli yang terdiri atas riba fadhl dan riba nasi’ah<sup>90</sup>. Riba qardh adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Riba jahiliyah adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditentukan. Riba fadhl adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang ditukarkan itu termasuk barang ribawi (emas, perak, gandum, kurma, dan garam). Riba nasi’ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang ditukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.

---

<sup>90</sup> Nurul Huda Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 192.

### BAB III

## TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PERBEDAAN INFORMASI DALAM *INTERNET BANKING*

### A. Tanggung Jawab Pihak Bank Apabila Terjadi Keterlambatan Data dalam Sistem *Internet Banking* sehingga Menimbulkan Kerugian bagi Nasabah

Layanan *internet banking* merupakan suatu produk yang diluncurkan oleh suatu bank yang dapat memudahkan nasabahnya untuk melakukan transaksi dimanapun mereka berada, dalam hal ini *internet banking* merupakan suatu barang dan jasa yang diberikan oleh pihak bank dalam melakukan pelayanan kepada nasabahnya. Dalam menjalankan layanan *internet banking* ini, pihak bank telah memberikan perlindungan yang cukup aman untuk nasabah dalam melakukan transaksi melalui *internet banking* ini, contohnya seperti nasabah harus menggunakan *user ID* dan kata sandi untuk masuk ke akun *internet banking* milik nasabah dan untuk keamanan tingkat dua, pihak bank juga menggunakan *One Time Password* atau yang sering disingkat OTP. *One Time Password* adalah kode verifikasi atau kata sandi sekali pakai yang terdiri atas 6 (enam) digit karakter yang unik dan rahasia yang umumnya dikirimkan melalui pesan singkat ataupun email dan hanya berlaku sekitar 5 (lima) menit<sup>91</sup>. Terlepas

---

<sup>91</sup> Cynthia Isabella, “Pahami Pentingnya Merahasiakan Kode OTP”, terdapat dalam <https://www.jenius.com/highlight/detail/pahami-pentingnya-merahasiakan-kode-otp#:~:text=Apa%20sih%20OTP%20itu%3F,melalui%20SMS%20atau%20e%2Dmail>. Diakses pada 7 Januari 2021

dari perlindungan yang telah diberikan oleh pihak bank, tetap ada pihak yang memanfaatkan kelengahan nasabah untuk mendapatkan data-data pribadi milik nasabah dan menimbulkan kerugian bagi nasabah. Hubungan antara pihak bank dan nasabahnya didasari dengan adanya suatu hubungan kontraktual yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang wajib dipenuhi<sup>92</sup>. Hubungan kontraktual antara pihak bank dan nasabahnya merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi nasabah dan juga bagi pihak bank, apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi maka dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan apa yang telah tertulis pada perjanjian tersebut. Hubungan kontraktual dimulai pada saat nasabah mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak bank dan setelah itu nasabah memberikan tanda tangannya. Setelah dilakukannya persetujuan yang ditandai dengan tanda tangan nasabah dan pihak bank, maka pihak bank wajib menjamin kerahasiaan data milik nasabah. Pihak bank harus menjaga kerahasiaan data milik nasabah seperti yang telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengatakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A<sup>93</sup>. Apabila ada pihak yang melanggar hal ini maka akan diancam dengan hukuman sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

---

<sup>92</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 242

<sup>93</sup> Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengatakan bahwa “Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah)<sup>94</sup>. Selain itu dalam Pasal 47 ayat (2) juga mengatakan “Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah)<sup>95</sup>.”

Pelanggaran kewajiban rahasia bank kepada pihak yang tidak berkepentingan merupakan pelanggaran terhadap hak nasabah. Mengenai pelanggaran kerahasiaan bank juga dijelaskan pada Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Pasal ini menerangkan bahwa pelaku usaha dilarang dengan cara apapun untuk memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumennya pada

---

<sup>94</sup> Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

<sup>95</sup> Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

pihak ketiga kecuali hal tersebut telah disetujui oleh konsumen atau diwajibkan oleh undang-undang<sup>96</sup>. Untuk menjaga kerahasiaan identitas nasabah yang telah dipercayakan oleh bank, *internet banking* menggunakan beberapa sistem yang melindungi informasi rekening dan data nasabah, yaitu<sup>97</sup>:

1. User ID dan PIN yang merupakan kode rahasia dan kewenangan penggunaan yang diberikan kepada nasabah, setiap log in dalam layanan intrnet banking maka nasabah harus memasukkan user ID dan pin untuk menghindari pengyalahgunaan oleh orang lain.
2. *Automatic log out*, apabila tidak ada tindakan yang dilakukan dalam waktu kurang lebih 10 menit, maka layanan *internet banking* akan secara otomatis akan kembali ke menu utama dan apabila nasabah hendak melakukan suatu transaksi, maka nasabah harus memasukkan user ID dan pin miliknya kembali.
3. *Firewall*, untuk menjamin dan membatasi hanya nasabah yang mempunyai akses untuk dapat masuk ke sistem *internet banking*.

---

<sup>96</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

<sup>97</sup> “Dwi Ayu Astrini, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking dari Ancaman Cybercrime*”, Lex Privatum, Vol. III/ No. 1, 2015, hlm. 157

Keuntungan dalam penggunaan layanan *internet banking* adalah mempermudah nasabah dalam melakukan segala aktivitas perbankan tanpa perlu pergi ke kantor bank, kecuali apabila terkait dengan transaksi yang membutuhkan uang tunai, aktivitas perbankan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, mempermudah nasabah dalam membawa uangnya untuk menghindari kejahatan perampokan apabila nasabah membawa uang tunai, mempermudah nasabah dalam melakukan pembayaran segala macam tagihan, mempermudah nasabah dalam melakukan pembelian tiket dan pulsa, dan keamanan sistem *internet banking* yang berlapis sehingga keamanannya sudah cukup terjaga. Kerugian dalam melakukan transaksi pada layanan *internet banking* ini kemungkinannya kecil, hal itu bisa saja disebabkan oleh kelalaian nasabah sendiri. Contohnya apabila nasabah secara sengaja ataupun tidak sengaja telah memberikan user ID beserta passwordnya kepada pihak lain dan pihak tersebut mengambil keuntungan dari user ID dan password yang telah diberikan oleh nasabah<sup>98</sup>.

Dalam penggunaan layanan *internet banking*, layanan tersebut tidak selalu berjalan dengan lancar terkadang layanan tersebut mengalami masalah yang disebabkan oleh satu dan lain hal seperti ketidakstabilan jaringan internet yang digunakan oleh nasabah ataupun karena server yang menangani layanan *internet banking* sedang mengalami masalah. Permasalahan perbedaan informasi

---

<sup>98</sup> Decky Hendarsyah, "Keamanan Layanan Internet Banking dalam Transaksi Perbankan", terdapat dalam [https://www.researchgate.net/publication/337209640\\_Keamanan\\_Layanan\\_Internet\\_Banking\\_Dalam\\_Transaksi\\_Perbankan](https://www.researchgate.net/publication/337209640_Keamanan_Layanan_Internet_Banking_Dalam_Transaksi_Perbankan), Diakses terakhir tanggal 9 januari 2021.

dalam *internet banking* sering terjadi seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini karena teknologi informasi juga mengalami perkembangan. Layanan *internet banking* memang menawarkan sejumlah kemudahan agar nasabah dapat melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja mereka berada. Pemanfaatan layanan *internet banking* melibatkan banyak pihak, seperti pihak perbankan, pihak internet provider, dan juga nasabah pengguna *internet banking*<sup>99</sup>. Permasalahan yang saat ini sering terjadi adalah keterlambatan data transaksi yang ditampilkan dalam layanan *internet banking*. Contohnya apabila seorang nasabah melakukan transaksi pembayaran dengan cara transfer kepada pemilik nomor rekening yang dituju dan setelah itu status dalam layanan *internet banking* milik nasabah telah mengatakan bahwa transaksi tersebut telah berhasil, tetapi hingga beberapa waktu, pemilik nomor rekening yang dituju belum juga menerima uang hasil transaksi pembayaran tersebut. Dalam hal ini berarti dapat merugikan pihak nasabah dan pihak nasabah dapat dituntut oleh pemilik nomor rekening yang dituju dengan alasan penipuan. Bank tidak menampilkan data yang sesuai dengan kejadian yang sebenarnya yang artinya bank telah melakukan kelalaian terhadap sistem yang dijalankan oleh bank. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap

---

<sup>99</sup> Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 87

dan benar yang berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, serta produk yang ditawarkan<sup>100</sup>.

Dari segi UU Perbankan, bank yang melakukan kelalaian berdasarkan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juga menyebutkan bahwa “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank” maksud dari pasal ini adalah penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan<sup>101</sup>. Dari segi UU Perlindungan Konsumen, nasabah disebut sebagai konsumen dan bank disebut sebagai pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi<sup>102</sup>. Bentuk tanggung jawab bank sebagai pelaku usaha yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain<sup>103</sup>:

---

<sup>100</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>101</sup> Penjelasan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

<sup>102</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>103</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm 80.

## 1. *Contractual Liability*

*Contractual liability* adalah tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikan oleh pelaku usaha. Dalam hal terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen mengenai kesepakatan pada program investasi melalui internet, maka dasar tanggung jawab pelaku usaha di sini adalah dengan adanya *contractual liability* (pertanggungjawaban kontraktual).

## 2. *Product Liability*

*Product liability* adalah tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Pertanggungjawaban produk tersebut didasari oleh perbuatan melawan hukum (*tortius liability*). Unsur-unsur dalam *tortius liability* adalah adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. *Product liability* apabila tidak terdapat hubungan kontraktual antara pelaku usaha dengan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha didasari oleh *product liability* atau pertanggungjawaban produk. Hal ini diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atas jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

### 3. *Professional Liability*

Apabila terdapat perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, dimana prestasi pelaku usaha dalam hal ini sebagai pemberi jasa tidak terukur sehingga merupakan perjanjian yang berdasarkan pada itikad baik, tanggung jawab pelaku usaha didasari oleh pertanggungjawaban professional ini menggunakan tanggung jawab langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yang diberikan oleh pelaku usaha. Sebaliknya ketika hubungan perjanjian tersebut merupakan prestasi yang terukur sehingga merupakan perjanjian hasil, maka tanggung jawab pelaku usaha didasari oleh pertanggungjawaban professional yang menggunakan tanggung jawab perdata atas perjanjian/kontrak dari pelaku usaha sebagai pengelola investasi apabila timbul kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari memanfaatkan atau menggunakan jasa yang telah diberikan.

### 4. *Criminal Liability*

*Criminal liability* adalah pertanggungjawaban secara pidana dari pelaku usaha sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara. Dalam hal ini pembuktian yang digunakan adalah pembuktian terbalik. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan

bahwa pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, yaitu kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian yang dialami konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha, tanpa menutup kemungkinan dalam melakukan pembuktian.

Apabila terdapat konsumen yang dirugikan, maka pelaku usaha dalam hal ini bank harus mengganti kerugian yang telah dialami oleh nasabah. Terdapat dua kategori kerugian, yaitu ganti rugi berdasarkan wanprestasi dan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi berdasarkan wanprestasi adalah ganti rugi yang ditimbulkan apabila terdapat perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumennya. Ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi yang timbul karena telah melanggar hak orang lain, melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku, berlawanan dengan kesusilaan yang baik, berlawanan dengan nilai moral atau standar perilaku yang berlaku di masyarakat<sup>104</sup>.

Apabila nasabah mengalami hal yang dapat merugikan nasabah, maka nasabah harus segera menghubungi *call centre* bank tersebut atau mengunjungi kantor cabang terdekat untuk membuat aduan kepada pihak bank agar permasalahan tersebut dapat ditangani dengan cepat<sup>105</sup>. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan konsumen yang dapat disampaikan secara lisan

---

<sup>104</sup> Nurmadjito, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 18.

<sup>105</sup> Wawancara dengan Nyoman Maha Wirama, Divisi *Retail Payment* Bank Rakyat Indonesia, di Yogyakarta, 8 Januari 2021.

maupun tertulis yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar, dan secara langsung pada konsumen karena tidak dipenuhinya perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati<sup>106</sup>. Pengaduan secara tertulis dapat disampaikan melalui surat atau email dan nasabah wajib melampirkan identitas serta dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan untuk proses pengaduan ini. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan sesuatu yang telah ditetapkan oleh PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) pada Pasal 10 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07.2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah identitas nasabah atau perwakilan nasabah, surat kuasa khusus, jenis dan tanggal transaksi keuangan, serta permasalahan yang diadukan<sup>107</sup>. Pengaduan secara lisan dilakukan melalui telepon kepada pihak bank secara langsung. Pengaduan yang dilaporkan oleh nasabah tidak boleh dikenakan biaya sedikitpun dan hal ini telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Dalam setiap pengaduan, ada tata cara yang harus dilakukan baik oleh nasabah maupun oleh pihak bank.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia. Langkah penyelesaian masalah pada setiap kantor cabang adalah sama karena sudah ada prosedur yang tetap dalam menghadapi permasalahan yang dialami

---

<sup>106</sup> Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

<sup>107</sup> Pasal 10 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

oleh nasabah<sup>108</sup>. Setelah pihak bank menerima aduan yang dilaporkan oleh nasabah, bank akan mencatat pengaduan yang dilaporkan oleh nasabah dan bank akan melakukan verifikasi terkait dengan kebenaran informasi yang telah diberikan oleh nasabah. Setelah menyatakan bahwa informasi yang diberikan itu benar, maka pihak bank akan memberikan konfirmasi penerimaan pengaduan nasabah dengan memberikan nomor *trouble ticket* dan nomor *trouble ticket* tersebut digunakan untuk memantau sampai tahap mana penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank terkait dengan masalah yang telah dilaporkan oleh nasabah. Bagian *call centre* akan meneruskan ke bagian *Fraud Banking Investigation* untuk melakukan analisis terkait dengan permasalahan yang telah dilaporkan oleh nasabah. Tanggapan yang dapat diberikan oleh pihak bank berupa penjelasan permasalahan atau penawaran penyelesaian. Pihak bank akan menyelesaikan aduan yang telah dilaporkan nasabah tersebut dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja. Apabila penyelesaian pada internal bank masih belum menemukan titik terang, maka nasabah dapat menempuh langkah alternatif penyelesaian permasalahannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa dapat melalui lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang telah disepakati oleh para pihak. Penyelesaian itu adalah

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan Nyoman Maha Wirama, Divisi *Retail Payment* Bank Rakyat Indonesia, di Yogyakarta, 8 Januari 2021.

penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penyalinan ahli<sup>109</sup>. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan telah membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia atau yang disingkat LAPSPI. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan kasus di luar pengadilan. Proses penyelesaian kasus melalui LAPSPI adalah mediasi, adjudikasi, dan arbitrase<sup>110</sup>. Mediasi adalah cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan perdamaian dengan dibantu oleh mediator<sup>111</sup>. Mediator adalah pihak yang bersifat netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan untuk menemukan solusi penyelesaian sengketa. Cara lainnya adalah adjudikasi, adjudikasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar arbitrase dan peradilan umum yang dilakukan oleh adjudikator untuk menghasilkan suatu putusan yang dapat diterima oleh pemohon dan putusannya bersifat mengikat bagi para pihak<sup>112</sup>. Adjudikator adalah seseorang yang ditunjuk untuk memeriksa perkara dan memberi putusan adjudikasi mengenai sengketa tertentu yang diajukan penyelesaiannya kepada LAPSPI. Cara terakhir yaitu arbitrase, arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata dibidang perbankan dan didasari oleh perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak<sup>113</sup>. Penyelesaian melalui arbitrase ini ditengahi oleh seorang arbiter yang dipilih oleh parapihak atau yang langsung ditunjuk oleh LAPSPI untuk

---

<sup>109</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

<sup>110</sup> <https://lapspi.org/mediasi/#mediasi-definisi>

<sup>111</sup> LAPSPI, *Mediasi*, terdapat dalam <https://lapspi.org/mediasi/> . Diakses pada 11 Januari 2021

<sup>112</sup> LAPSPI, *Ajudikasi*, terdapat dalam <https://lapspi.org/adjudikasi/> . Diakses pada 11 Januari 2021

<sup>113</sup> LAPSPI, *Arbitrase*, terdapat dalam <https://lapspi.org/arbitrase/> . Diakses pada 11 Januari 2021

memeriksa perkara dan memberikan putusan arbitrase mengenai sengketa yang diajukan. Sering kali penyelesaian permasalahan perbankan melalui jalur di luar pengadilan tidak sesuai dengan kerugian yang telah dialami oleh nasabah. Hal ini disebabkan karena penyelesaian di luar pengadilan hanya mengambil jalan tengah untuk menemui keputusan. Misalnya kerugian yang dialami oleh nasabah sebesar RP 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tetapi karena nasabah memilih jalur penyelesaian di luar pengadilan maka akan dilakukan negosiasi untuk menemukan jalan tengah, sehingga nasabah bisa saja hanya menerima 50% dari besar total kerugiannya. Mengenai hal itu tentu saja tidak adil bagi nasabah karena kerugian yang dialaminya tidak dapat diganti 100%. Penyelesaian jalur ini hanya mengedepankan agar para pihak berhenti untuk bersengketa saja.

Nasabah juga dapat menempuh jalur pengadilan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, layanan administrasi pengadilan negeri menggunakan sistem elektronik mulai dari pendaftaran hingga persidangannya melalui *e-court* yang meliputi pendaftaran perkara *online* (*e-filing*), pembayaran panjar biaya *online* (*e-payment*), pemanggilan elektronik (*e-summons*), dan persidangan secara *online* (*e-litigation*). Alur persidangannya dimulai dari pendaftaran perkara (*e-filing*) kemudian pendaftar mendapatkan taksiran panjar biaya secara otomatis dan nomor pembayaran yang dibayarkan secara elektronik setelah membayar panjar biaya, maka pendaftar mendapatkan nomor perkara kemudian para pihak dipanggil secara *online* yang dilanjutkan

dengan persidangan secara *online*, setelah menjalankan persidangan *online* maka para pihak mendapatkan salinan putusan secara elektronik yang kemudian ditandatangani sebagai bentuk persetujuan terhadap putusan yang telah diambil<sup>114</sup>. Hanya saja cara penyelesaian jalur pengadilan membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama dan biaya yang tidak sedikit.



---

<sup>114</sup> Mahkamah Agung, “*e-Court Mahkamah Agung RI*”, terdapat dalam <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>. Diakses pada 27 Januari 2021.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bank dalam memberikan keamanan bagi nasabah pengguna layanan internet banking sudah cukup aman. Hal ini karena adanya langkah preventif yang dilakukan oleh pihak bank dengan cara memberikan User ID dan password yang harus dimasukkan setiap nasabah ingin mengakses layanan *internet banking* miliknya. Apabila terdapat kesalahan sistem layanan *internet banking* yang kemudian berakibat adanya keterlambatan data transaksi dalam layanan *internet banking*, maka hal tersebut dapat merugikan nasabah karena menghambat transaksi perbankan yang dilakukannya. Bank harus memberikan informasi yang tepat dan benar kepada konsumennya yang dalam hal ini adalah para nasabahnya.

Apabila sudah terjadi permasalahan mengenai transaksi perbankan dalam layanan *internet banking*, maka nasabah harus membuat aduan kepada pihak bank agar segera ditangani. Nasabah juga dapat menempuh jalur di luar pengadilan dengan cara mediasi, adjudikasi, dan arbitrase. Selain itu nasabah juga dapat menempuh jalur pengadilan dengan cara mengajukan gugatan di pengadilan. Dalam penyelesaian menggunakan cara mediasi, nasabah tidak mendapatkan ganti rugi 100% karena cara penyelesaian tersebut hanya mencari jalan tengah agar para pihak keluar dari permasalahan dan tidak ada permasalahan lagi.

## B. Saran

Nasabah harus mengetahui langkah yang dapat ditempuh agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi dan nasabah harus mendapatkan ganti kerugian 100% apabila kesalahan tersebut berasal dari sistem bank. Bank harus selalu memberikan pengawasan dan kontrol setiap menit bahkan detik terhadap layanan internet banking karena informasi dalam layanan tersebut sangat penting untuk diketahui oleh nasabah agar transaksi yang dilakukan oleh nasabah dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan kerugian terhadap nasabah.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Djojodirjo, M.A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum: Tanggung Gugat (aansprakelijkheid) untuk Kerugian Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- E. Suherman, *Masalah Tanggung Jawab pada Charter Pesawat Udara dan Beberapa Masalah lain dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1979.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Iwardono, *Uang dan Bank*, BPFE, Yogyakarta, 1999
- Kasmir, *Dasar-Dasar Pebankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Nurmadjito, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Nurul Huda Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Kencana, Jakarta, 2010

- O.P Simorangkir, *Dasar-Dasar Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987.
- Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Surat Berharga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2006. s
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006.
- Sudin Haron, *Islamic Banking: Rules and Regulations*, Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1997.
- Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain: Edisi 2*, Salemba Empat, Jakarta, 2006.
- Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Depok, 2017.
- Trisadini Prasastinah Usanti, *Prinsip Kehati-hatian Pada Transaksi Perbankan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2013, hlm. 31 sebagaimana mengutip dari Tan Kamelo, “Karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan antara Bank dan Nasabah”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum, diucapkan di hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara Gelanggang Mahasiswa, Kampus USU, 2 September 2006.

Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Malang, 2017.

Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia Dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Keni Media, Bandung, 2012.

Zulfi Diane Zaini dan Syopian Febriansyah, *Aspek Hukum Dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, Keni Media. Bandung, 2014.

Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Nasabah Bank: Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.

#### B. Jurnal

“Attanwir, *Sejarah Perbankan Syariah*”, Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan Vol. 01 No. 02, 2015, hlm. 75.

“CH.Medi Suharyono, *Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Meningkatnya Kekerasan Dengan Menggunakan Senjata Api*”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 19 No. 4, 2012, hlm. 627

“Dewi Rosa Indah, *Pengaruh E-Banking dan Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Nasabah pada PT. Bank BNI'46 Cabang Langsa*”, Jurnal Manajemen dan Keuangan, Vol. 5, No. 2, Fakultas Ekonomi Universitas Samudra, 2016, hlm. 547

*“Dwi Ayu Astrini, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking dari Ancaman Cybercrime”*, Lex Privatum, Vol. III/ No. 1, 2015, hlm. 157

*“Jafri Khalil, Prinsip Syariah dalam Perbankan”*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 20, 2002, hlm. 47.

*“Jesica Dalima, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Akibat Terjadinya Pembobolan Rekening Melalui Internet Banking”*, Lex Et Societatis, Vol. VI, No. 2, 2018, hlm. 160

*“Lindryani Sjoftan, Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah”*, Pakuan Law Review Vol. 1 No. 2, 2015, hlm 3

*“Wafiya, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Kerugian Dalam Transaksi Perbankan Melalui Internet”*, Kanal Jurnal Ilmu Hukum No. 56 Th. XIV, 2012, hlm 46.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  
Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  
Elektronik

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 tentang Sistem Kliring  
Nasional Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/6/PBI/2008 tentang Sistem Bank Indonesia  
*Real Time Gross Settlement*

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang  
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan  
Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

#### D. Data Elektronik

Aziz Mulyana, “*Pengertian dan Cara Kerja Mesin EDC*”, terdapat dalam <https://www.infoperbankan.com/umum/pengertian-mesin-edc.html>.

Diakses pada 3 Januari 2021

*Bank Perkreditan Rakyat*, terdapat dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx>. Diakses pada 7 Juli 2020

*Bank Umum*, terdapat dalam <https://www.ojk.go.id>. Diakses pada 7 Juli 2020

Cermati, “*Internet Banking: Fitur, Kelebihan, dan Kekurangannya*”, terdapat dalam <https://www.cermati.com/artikel/internet-banking-fitur-kelebihan-dan-kekurangannya>. Diakses tanggal 5 Februari 2020.

Cynthia Isabella, “*Pahami Pentingnya Merahasiakan Kode OTP*”, terdapat dalam <https://www.jenius.com>. Diakses pada 7 Januari 2021

Decky Hendarsyah, “*Keamanan Layanan Internet Banking dalam Transaksi Perbankan*”, terdapat dalam <https://www.researchgate.net>, Diakses terakhir tanggal 9 Januari 2021.

Eri Tri Anggini, *Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, terdapat dalam <https://blog.amartha.com/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia/>. Diakses pada 14 Oktober 2020

*Inilah beberapa Perbedaan Antara BI Dan OJK*, terdapat dalam <https://www.simulasikredit.com/inilah-beberapa-perbedaan-antara-bi-dan-ojk/>. Diakses pada 21 November 2020

LAPSPI, *Ajudikasi*, terdapat dalam <https://lapspi.org/adjudikasi/> . Diakses pada 11 Januari 2021

LAPSPI, *Arbitrase*, terdapat dalam <https://lapspi.org/arbitrase/> . Diakses pada 11 Januari 2021

LAPSPI, *Mediasi*, terdapat dalam <https://lapspi.org/mediasi/> . Diakses pada 11 Januari 2021

Mahkamah Agung, “*e-Court Mahkamah Agung RP*”, terdapat dalam <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>. Diakses pada 27 Januari 2021.

Melani Oktarina, *Apa yang Dimaksud dengan ATM dan Fungsinya?*, terdapat dalam <https://www.infoperbankan.com/umum/apa-yang-dimaksud-dengan-atm.html>. Diakses pada 9 Juli 2020

*Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, terdapat dalam <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>. Diakses pada 22 Juni 2020

Nin Yasmin, *Teori Tentang perbuatan Melawan Hukum*, terdapat dalam [www.ninyasminelisasih.com](http://www.ninyasminelisasih.com). Diakses pada 7 Januari 2021

*Pengertian Empiris*, terdapat dalam <https://pendidikan.co.id/pengertian-empiris/>. Diakses pada 22 Juni 2020

*Visi Misi*, terdapat dalam <http://www.ojk.go.id>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2020

E. Sumber Lain

Wawancara dengan Nyoman Maha Wirama, Divisi *Retail Payment* Bank Rakyat

Indonesia, di Yogyakarta, 8 Januari 2021





FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151  
T. (0274) 379178  
F. (0274) 377043  
E. fh@uii.ac.id  
W. fh.uii.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 056/Perpus/20/H/II/2021

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**  
NIK : **931002119**  
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Anindita Silvarani  
No Mahasiswa : 16410073  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PERBEDAAN  
INFORMASI DALAM LAYANAN INTERNET BANKING**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**  
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Februari 2021 M  
02 Rajab 1442 H

a.n. Dekan  
Kab. Divisi Perpustakaan  
  
Ngatini, A.Md.